

**TANGGUNG JAWAB KREDITUR ATAS JASA PENAGIH HUTANG
YANG DILAKUKAN PIHAK BANK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelas Sarjana Hukum

Oleh :

FARID ANWAR HARAHAP

1706200095



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2022



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK.BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : FARID ANWAR HARAHAP
NPM : 1706200095
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB KREDITUR ATAS PENAGIH
HUTANG YANG DILAKUKAN PIHAK BANK

PEMBIMBING : Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
24/7-22	Perbaikan latar belakang	
30/6-22	Perbaikan penyempurnaan Rumusan Masalah	
8/7-22	Perbaiki rumusan masalah	
15/7-22	Perbaiki kembali rumusan masalah	
22/7-22	Pembahasan diantarannya dgn Rumusan	
29/7-22	Perbaikan rumusan masalah II	
5/8-22	Perbaiki pembahasan akhir	
12/8-22	Perbaikan kesimpulan	
19/8-22	Cover disempurnakan dgn sampul	
26/8-22	ACC Sindang Meja Kuper	

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.H)

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Rita meriahlah surat ini agar diterbitkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FARID ANWAR HARAHAP
NPM : 1706200095
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB KREDITUR ATAS PENAGIH HUTANG YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK BANK

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 2 September 2022

Pembimbing

Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum
NIDN: 8875550017

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/IB/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : FARID ANWAR HARAHAP
NPM : 1706200095
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB KREDITUR ATAS PENAGIH HUTANG YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK BANK

PENDAFTARAN : Tanggal 26 SEPTEMBER 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H.)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum
NIDN: 8875550017

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UIN-PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FARID ANWAR HARAHAP
NPM : 1706200095
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB KREDITUR ATAS PENAGIH HUTANG YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK BANK

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

- | | |
|--|----------|
| 1. BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H. | 1. _____ |
| 2. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H. | 2. _____ |
| 3. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum | 3. _____ |



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Farid Anwar Harahap
NPM : 1706200095
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Perdata
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Kreditur Atas Jasa Penagih Hutang Yang Dilakukan Pihak Bank

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 30 Agustus 2022

yang menyatakan,



FARID ANWAR HARAHAP
NPM 1706200095

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB KREDITUR ATAS JASA PENAGIH HUTANG YANG DILAKUKAN PIHAK BANK

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 4/2/PBI/2012 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 11/10/DASP/2009 tersebut tidak mengatur secara jelas terkait tanggung jawab bank atas keterlibatan jasa penagih utang, sehingga hal ini menjadi suatu norma kabur. Kondisi tersebut akan menimbulkan ketidakpastian dikemudian hari. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis mengangkat permasalahan tentang apakah dasar hukum jasa penagih utang dan bagaimanakah tanggung jawab bank atas keterlibatan jasa penagih utang.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Mengkaji kedudukan jasa penagih hutang dalam hubungan kreditur dan debitur, Mengkaji tanggung jawab jasa penagih hutang yang melakukan tugas melawan hukum, Mengkaji bagaimana tanggung jawab kreditur atas penagih hutang yang dilakukan jasa penagih hutang. Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang undangan tertentu atau hukum tertulis, Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Seorang *debt collector* melakukan pekerjaan melawan hukum dalam melakukan tugasnya menagih tunggakan hutang kepada nasabah kredit tetap menjadi tanggung jawab bank sebagai pihak yang memberikan perintah kepadanya sebagai bawahan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1365 KUH Perdata. Tanggung jawab dalam penagihan kepada debitur dalam pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

ABSTRACT
TANGGUNG JAWAB KREDITUR ATAS JASA PENAGIH HUTANG
YANG DILAKUKAN PIHAK BANK

He Bank Indonesia Regulation (PBI) Number 4/2/PBI/2012 and the Circular Letter of Bank Indonesia (SEBI) Number 11/10/DASP/2009 do not clearly regulate the responsibility of banks for the involvement of debt collection services, so this has become a vague norm. . This condition will create uncertainty in the future. Based on this explanation, the author raises the issue of what is the legal basis for debt collection services and what is the responsibility of banks for the involvement of debt collection services.

The purpose of this research is to examine the position of debt collection services in the relationship between creditors and debtors, to examine the responsibilities of debt collectors who perform tasks against the law, to examine how creditors are responsible for debt collections carried out by debt collection services. The research conducted is normative legal research, also known as doctrinal legal research, where law is conceptualized as what is written in laws and regulations (law in books), and research on legal systematics can be carried out on certain laws and regulations or written law. Analysis of the data used Legal research is usually carried out with qualitative analysis according to the type and purpose of the research.

Based on the results of the study, it is understood that a debt collector doing work against the law in carrying out his duties to collect debts arrears to credit customers remains the responsibility of the bank as the party who gives orders to him as a subordinate as regulated in article 1365 of the Civil Code. Responsibility in billing debtors in Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum dimana hukum di tegakan demi keadilan setiap warga negara indonesia, peraturan-peraturan dan sanksi yang berlaku sesuai dengan undang-undang dan pasal dalam kitab undang-undang, dan setiap warga negara wajib mematuhiya dan tidak boleh melanggarnya, namun sebagaimana mestinya jika dilanggar maka sanksi, denda, dan ancaman hukuman dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap manusia tidak pernah luput dari kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja namun apa yang telah dilakukannya adalah suatu kesalahan yang harus diberikan sanksi, hukuman yang telah diberikan bertujuan agar tiap warga negara terancam untuk tidak melakukan kejahatan atau perlakuan yang melawan hukum, setiap hukuman yang diberikan sesuai dengan kesalahan yang dilanggar oleh warga negara Indonesia.

Perkembangan suatu jaman di era globalisasi saat ini sangat mempegaruhi meningkatnya kebutuhan-kebutuhan di masyarakat sendiri. Pembangunan yang di laksanakan oleh negara Indonesia adalah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, Dalam mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan berbagai usaha untuk mencapainya. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan secara berkesinambungan dan partisipasi masyarakat secara keseluruhan yang diharap dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Apabila debitur melalaikan kewajibannya untuk melunasi utangnya, bank dapat menyewa jasa penagih utang. Hal ini berdasarkan pada Pasal 17B ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia

Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, dimana jasa penagih utang bekerja atas kuasa yang diberikan pihak bank dalam menagih utang.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 4/2/PBI/2012 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 11/10/DASP/2009 tersebut tidak mengatur secara jelas terkait tanggungjawab bank atas keterlibatan jasa penagih utang, sehingga hal ini menjadi suatu norma kabur. Kondisi tersebut akan menimbulkan ketidakpastian dikemudian hari. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis mengangkat permasalahan tentang apakah dasar hukum jasa penagih utang dan bagaimanakah tanggung jawab bank atas keterlibatan jasa penagih utang.

Dalam hal ini Perbankan mempunyai tugas yang sangat penting dalam rangka mendorong pencapaian tujuan nasional yang berkaitan dalam peningkatan dan pemerataan taraf hidup masyarakat. Bank adalah suatu lembaga keuangan yang menghubungkan pihak-pihak yang memerlukan dana, atau dana masyarakat di tarik oleh Bank dan kemudian dipinjamkan kembali ke masyarakat. Peran Bank dalam mendukung kegiatan perekonomian cukup besar karena Bank memberikan jasa dalam lalu lintas peredaran uang.¹

Ditinjau dari sudut pandangnya perbankan, Kredit mempunyai kedudukan yang strategis dimana sebagai salah satu sumber uang yang perlu dalam membiayai kegiatan usaha yang dapat dititik beratkan sebagai kunci kehidupan bagi setiap manusia. Ini dapat dijelaskan dalam Undang - undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 Angka 11 Dalam Undang Undang ini yang dimaksud dengan : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang

¹ Hermansyah, 2011, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, halaman 7

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.² Penggunaan jasa debt collector oleh Bank dalam melakukan penagihan hutang sudah menjadi hal yang wajar dan telah dilakukan sejak lama. Istilah Debt Collector dalam dunia penagihan Hutang memang bukan hal yang baru, Meskipun tidak diketahui secara pasti kapan profesi ini bermula.²

Berbagai upaya ditempuh oleh kreditur dalam hal ini bank untuk mengatasi tagihan bermasalah mulai dengan menggunakan cara yang resmi dan formal yaitu dengan melalui lembaga peradilan. Namun dirasakan cara tersebut kurang efektif dan sangat lambat bahkan tidak memberikan jaminan terlaksananya kewajiban pembayaran hutang sampai akhirnya menggunakan biro jasa swasta yang sekarang ini dikenal dengan istilah “debt collector” atau penagih hutang, yang diharapkan untuk menagih hutang secara berdaya guna dan berhasil guna dalam waktu relative singkat dan melalui prosedur yang tidak birokratif. Pertimbangan untuk menggunakan jasa organisasi tersebut lebih diorientasikan pada perhitungan yang bersifat ekonomis praktis sehingga keuntungan yang diharapkan dapat diselesaikan atau setidaknya kerugian dapat ditekan seminimal mungkin.³

Bank Indonesia sebenarnya tidak melarang adanya penggunaan jasa debt collector tetapi penggunaan jasa ini harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Bank Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam PBI No. 11/11/PBI/2009 yang telah di sempurnakan dengan PBI 14/2/PBI/2012 dan SEBI 11/10/DASP.

Pada dasarnya Kredit adalah kepercayaan seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dalam waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, dapat mengembalikan atau membayar kembali

² I Gusti Ngurah Arya Wedanta, I Gusti Ketu Ariawan, 2015, Tindakan Pengancaman Dan Perampasan Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Kepada Debitur, Vol.4 No.3, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Wicara, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, Halaman 2

³ Polri Dukung Pemberantasan Biro Jasa Penagih Hutang, “Suara Pembaruan”, 6 Agustus 2010, halaman 4.

pinjamannya beserta bunganya.⁵Di Indonesia pun tidak ada aturan rinci yang mengatur mengenai batasan penagihan menggunakan Debt Collector, Hal inilah yang tentunya menimbulkan keaburannorma hukum sehubungan dengan cara yang tidak melanggarnhukum tersebut yangggtermuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DADP Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DADP juga disebutkan bahwa: “Dalam perjanjian kerjasama antara penerbit danpihak lain untuk melakukan penagihan transaksi kartu kredit tersebut harus memuat klausul tentang tanggungjawab penerbit terhadap segala akibat hukum yang timbullakibat dari kerja sama pihak lain.”⁴

Keberadaan debt collector berkembang tidak hanya dalam lingkungan perbankan saja, tetapi badan usaha lain yang mempunyai tagihan-tagihan seperti halnya adalah lissing yang memberikan kredit kepada konsumen yang ingin memiliki kendaraan atau benda bergerak lain namun pembayaran dilakukan secara kredit. Namun kecenderungan yang terjadi didalam praktek nya jarang sekali para debtcollector bertindak sesuai dengan norma yang berlaku tetapi justru melanggar ketentuan hukum seperti melakukan intimidasi, ancaman, dan kekerasan nyata baik fisik maupun psikis.

Menangani perkara tanggung jawab kreditur pada jasa penagih hutang Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Tanggung Jawab kreditur atas penagih hutang yang dilakukan pihak Bank**”.

1. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan jasa penagih hutang dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur ?

⁴ January Prakoso, Firganefi, 2017, Pertanggungjawaban Pidana Oleh Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Menagih Kredit Bermasalah, Vol.5 No.2, Jurnal Poenale, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, halaman 10.

2. Bagaimana bentuk tanggung jawab jasa penagih hutang yang melakukan penagihan secara melawan hukum ?
3. Bagaimana tanggung jawab kreditur atas penagihan hutang yang dilakukan atas jasa penagih hutang ?

2. Faedah Penelitian

Adapun faedah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis:

- a. Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan dapat berfaedah dan berguna untuk dijadikan literatur masukan bagi perusahaan yang dibidang keuangan untuk memperjalkan jasa penagih hutang guna meningkatkan kualitas perusahaan.
- b. Secara praktis, mealuli penelitian ini diharapkan berfaedah dan berguna bagi kalangan praktisi maupun teoritis hukum serta bagi masyarakat pada umumnya.

B. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mencari pemecahan masalah terhadap masalah yang terjadi di kalangan anak dibawah umur terhadap pencabulan, antara lain:

1. Mengkaji kedudukan jasa penagih hutang dalam hubungan kreditur dan debitur.
2. Mengkaji tanggung jawab jasa penagih hutang yang melakukan tugas melawan hukum.
3. Mengkaji bagaimana tanggung jawab kreditu atas penagih hutang yang dilakukan jasa penagih hutang.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah penjelasan defenisi dari variabel yang telah dipilih oleh peneliti. Defenisi operasional pada penelitian adalah unsur penelitian yang terkait dengan

variabel yang terdapat dalam judul penelitian atau tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah.⁵ Defenisi operasional dalam penelitian ini adalah ”Tanggung Jawab Kreditur atas penagih hutang yang dilakukan jasa penagih hutang”. Maka dapat dijelaskan beberapa defenisi operasional, yaitu :

1. Tanggung Jawab Kreditur adalah Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adapun pengertian kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditur adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.⁶ kewajiban kreditur adalah sebagai lembaga jaminan atau peminjaman untuk memberikan bantuan dana terhadap debitur, dimana hal tersebut di daftarkan kepada lembaga penjamin kebendaan yang bersangkutan, dan dalam hal ini kreditur berhak menerima jaminan dari seorang debitur, dan jika tidak terjadi pelunasan hutang oleh debitur maka kreditur berhak mengeksekusi barang jaminan dengan menjual atau menyatakan debitur tersebut pailit karena tidak mampu membayar hutang.
2. Jasa Penagih Hutang adalah agen penagihan untuk menagih piutang yang terdapat pada pihak peminjam atau debitur. Agen penagihan ini biasanya merupakan bagian dari bank atau pihak ketiga yang biasa dikenal dengan sebutan *Debt Collector*.⁷

D. Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian Persoalan Tanggung Jawab Pihak Bank dan Perlindungan Hukum bagi nasabah bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis menyakini telah banyak peneliti – peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Tanggung Jawab Kreditur dan jasa

⁵ <http://dwiriyantikasyabaniyah.blogspot.com/p/definisi-operasional-variable.html>, Diakses 26 Januari 2022 Pukul 14:30 Wib.

⁶ Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, Kamus Istilah Perbankan, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta, 2003, halaman 118

⁷ <https://kamus.tokopedia.com/a/agen-penagihan/>, Diakses 26 januari 2022 Pukul 14:41 Wib.

penagihan hutang ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “ **Tanggung Jawab kreditur atas jasa penagih hutang yang dilakukan pihak Bank**”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan Skripsi ini, antara lain :

1. Dea Batar, NIM 1006736500, Mahasiswa universitas Universitas Indonesia, Tahun 2012 yang berjudul “ Aspek Hukum Penggunaan Jasa *Debt Collector* Dalam Penagih Hutang Kartu Kredit Dalam Sistem Perbankan”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif metode ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur yuridis. Dalam metode ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu perbankan.
2. Rizky Febri Dewanti, NIM C100130214, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2017 yang berjudul “*Debt Collector* Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif lebih menekankan pada hukum *Debt Collector*.

Saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek terkait Tanggung Jawab Kreditur Atas Jasa Penagih Hutang Yang Dilakukan Pihak Bank.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode–metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta– fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti diwajibkan mencantumkan jenis dan pendekatan penelitian yang dilakukan. Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan (*law in books*),⁸ dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang undangan tertentu atau hukum tertulis.⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata – mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan – kesimpulan yang berlaku secara umum.

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 118.

⁹ Bambang Sunggono. 2005. Metode Penelitian Hukum. Jakarta PT. RajaGrafindo Persada. Halaman 93.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari :

a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al – Quran dan Hadist (sunnah Rasul).

b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen – dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum, dan komentar – komentar atas putusan pengadilan.¹⁰Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat seperti

Undang–Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

2) Bahakan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku – buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil – hasil penelitian hasil karya dari kalangan hukum.¹¹

3) Bahan hukum testier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah – istilah yang sulit untuk diartikan.¹²

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui cara, yaitu :

¹⁰ Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, halaman 52

¹¹ *Ibid* halaman 52

¹² *Ibid*

- a. Studi kepustakaan (*Liberty reseaech*) yang dilakukan dengan sua cara yaitu :
- 1) Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko – toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
 - 2) Online, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstrakan, mengorganisasikan data secara sistematis data rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.¹³ Analisi data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

¹³ Suryana. 2015. Buku Ajar Metode Penelitian Model Praktis Penelitian kuantitatif dan kualitatif. Bandung: Universitas indonesia, halaman 53

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Kreditur

1. Pengertian Kreditur

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adapun pengertian kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditur adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.¹⁴ Istilah kreditur juga sering kali menimbulkan multitafsir. Apalagi di era UU No. 4 Tahun 1998 ada 3 (tiga) kreditur yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut :

- a. Kreditur konkuren Kreditur konkuren ini diatur dalam pasal 1132 KUH Perdata. Kreditur konkuren adalah para kreditur dengan hak pari passu dan pro rata, artinya para kreditur secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut. Dengan demikian, para kreditur konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan.
- b. Kreditur preferen (yang diistimewakan) Yaitu kreditur yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditur preferen merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu

¹⁴ Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, Kamus Istilah Perbankan, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta, 2003, halaman 118

hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Untuk mengetahui piutang-piutang mana yang diistimewakan dapat dilihat dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata. Menurut Pasal 1139 piutang-piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu antara lain :

- 1) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tidak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari semua piutang lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dahulu pula dari pada gadai dan hipotik,
- 2) Uang sewa dari benda-benda tidak bergerak, biaya-biaya perbaikan yang menjadi kewajiban si penyewa, beserta segala apa yang mengenai kewajiban memenuhi persetujuan sewa.
- 3) Harta pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar.
- 4) Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang.
- 5) Biaya untuk melakukan pekerjaan pada suatu barang, yang masih harus dibayar kepada seorang tukang.
- 6) Apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu.
- 7) Upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan.
- 8) Apa yang harus dibayar kepada tukang batu, tukang kayu dan lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan benda-benda tidak bergerak, asal saja piutangnya tidak lebih tua dari tiga tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap pada si berutang.

9) Penggantian serta pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai yang memegang sebuah jabatan umum, karena segala yang dilakukan dalam jabatannya.

Adapun Pasal 1149 KUH Perdata menentukan bahwa piutang-piutangnya yang diistimewakan atas semua benda bergerak dan tidak bergerak pada umumnya adalah yang disebutkan di bawah ini, piutang-piutang mana dilunasi dari pendapatan penjualan benda-benda itu menurut urutan sebagai berikut:

- 1) Biaya-biaya perkara, yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan, biaya-biaya ini didahulukan dari pada gadai dan hipotek.
- 2) Biaya-biaya penguburan, dengan tidak mengurangi kekuasaan hakim untuk menguranginya, jika biaya itu terlampau tinggi.
- 3) Semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang penghabisan.
- 4) Upah para buruh selama tahun yang lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun yang sedang berjalan, beserta jumlah uang kenaikan upah.
- 5) Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan yang dilakukan kepada si berutang beserta keluarganya, selama waktu enam bulan yang terakhir.
- 6) Piutang-piutang para pengusaha sekolah bersrama, untuk tahun yang penghabisan.
- 7) Piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang terampu terhadap sekalian wali dan pengampu mereka.¹⁵

¹⁵ Jono, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 6

c. Kreditur separatis

Yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*, yang dalam KUHPerdara disebut dengan nama gadai dan hipotek. Hak penting yang dipunyai kreditur separatis adalah hak untuk dapat kewenangan sendiri menjual/mengeksekusi objek agunan, tanpa putusan pengadilan (*parate eksekusi*). Hak tersebut untuk :

1) Gadai Diatur dalam pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak.dalam sistem jaminan gadai, seseorang pemberi gadai (debitur) wajib melepaskan penguasaan atas benda yang akan dijaminkan tersebut kepada penerima gadai (kreditur).

2) Hipotek Yang diberlakukan untuk kapal laut yang berukuran minimal 20 m³ dan sudah terdaftar di syahbandar serta pesawat terbang.

3) Hak tanggungan Hak tanggungan diatur dalam Undang-UndangNo. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, yang merupakan jaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat di atas tanah.

4) Jaminan fidusia Hak fidusia diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang objek jaminankan dengan gadai, hipotek dan hak tanggungan.

2. Hak Dan Kewajiban Kreditur

Di atas telah dikatakan bahwa kredtur adalah orang yang memiliki piutang. Dalam hal ini orang yang memiliki piutang dapat berupa orang orang atau badan hukum, Bank, Lembaga Pembiayaan, Penggadaian atau Lembaga Penjamin Lainnya. Dalam hal ini hak maupun kewajiban dari kreditur adalah memberikan pinjaman kepada seorang debitur berupa uang atau

mungkin modal untuk sebuah usaha dari debitur atau penggunaan lain yang akan digunakan dari pinjaman uang tersebut. Dalam hal ini hak kreditur mempunyai kewajiban membantu siapa saja yang akan melakukan pinjaman. Dan sebagai gantinya kreditur berhak menahan barang atau benda berharga milik debitur sebagai jaminan kepada kreditur untuk melakukan pelunasan hutangnya. Dalam hal lembaga peminjaman adalah Gadai maka benda yang berharga sebagai jaminannya seperti emas. Dalam hal jaminan fidusia yang merupakan perjanjian khusus yang diadakan antara debitur dan kreditur untuk memperjanjikan hal-hal sebagai berikut:

a. Jaminan yang bersifat kebendaan, yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan agunan.

b. Jaminan yang bersifat perorangan atau personlijk yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi debitur jika debitur cidera janji.

Dalam hubungan fidusia, jelas bahwa ada keterkaitan erat antara para pihak yaitu adanya hubungan kepercayaan atas dasar itikad baik. Hubungan kepercayaan tersebut sekarang bukan semata-mata atas dasar kehendak kedua belah pihak saja, namun didasarkan atas aturan hukum yang mengikat. Jaminan bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk hipotek, hak tanggungan, fidusia, gadai, dan undang-undang sistem resi gudang.¹⁶

Secara garis besar, jaminan diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia mempunyai asas sebagai berikut :

a. Hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditur pemegang hak jaminan terhadap para kreditur lainnya.

b. Hak jaminan merupakan hak *asseoir* terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan perjanjian tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin itu adalah perjanjian utang-piutang

¹⁶ Andreas Albertus, Hukum Fidusia, Penerbit Selaras, Malang, 2015, halaman 31

antara kreditur dan debitur, artinya apabila perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian hak jaminan demi hukum berakhir pula.

c. Hak jaminan memberikan hak separatis bagi kreditur pemegang hak jaminan itu. Artinya, benda yang dibebani dengan hak jaminan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan.

d. Hak jaminan merupakan hak kebendaan atas real right artinya hak jaminannya akan selalu melekat di atas benda tersebut atau selalu mengikuti benda tersebut kepada siapapun juga benda beralih kepemilikannya atau droit de suite.

e. Kreditur pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya. Artinya, kreditur pemegang hak jaminan itu berwenang untuk menjual sendiri, baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan undang-undang, benda yang dibebani dengan hak jaminan tersebut dan mengambil hasil penjualannya untuk melunasi piutangnya kepada debitur.

f. Oleh karena merupakan hak kebendaan, maka hak jaminan berlaku bagi pihak ketiga, terhadap hak jaminan berlaku asas publisitas. Artinya, hak jaminan tersebut harus didaftarkan di kantor pendaftaran hak jaminan yang bersangkutan.

Dari pemaparan di atas tersebut jelas dapat dikatakan bahwa hak dan kewajiban kreditur adalah sebagai lembaga jaminan atau peminjaman untuk memberikan bantuan dana terhadap debitur, dimana hal tersebut didaftarkan kepada lembaga penjamin kebendaan yang bersangkutan, dan dalam hal ini kreditur berhak menerima jaminan dari seorang debitur, dan jika tidak terjadi pelunasan hutang oleh debitur maka kreditur berhak mengeksekusi barang

jaminan dengan menjual atau menyatakan debitur tersebut pailit karena tidak mampu membayar hutang.¹⁷

Keberadaan *debt collector* berkembang tidak hanya dalam lingkungan perbankan saja, tetapi badan usaha lain yang mempunyai tagihan-tagihan seperti halnya adalah lissing yang memberikan kredit kepada konsumen yang ingin memiliki kendaraan atau benda bergerak lain namun pembayaran dilakukan secara kredit. Namun kecenderungan yang terjadi didalam praktek nya jarang sekali para debtcollector bertindak sesuai dengan norma yang berlaku tetapi justru melanggar ketentuan hukum seperti melakukan intimidasi, ancaman, dan kekerasan nyata baik fisik maupun psikis.¹⁸

Tindakan *debt collector* yang menyita paksa barang, misalnya menyita sepeda motor yang menunggak kredit atau menyita barang-barang di dalam rumah karena belum dapat melunasi hutang pada bank, merupakan perbuatan melanggar hukum. Tindakan menyita secara paksa itu ibaratnya menutup lubang masalah dengan masalah menyelesaikan pelanggaran hukum dengan melanggar hukum yang lebih berat.

Suatu hubungan hutang-piutang antara debitur-kreditur (penjual dan pembeli, atau penerima kredit dan bank) umumnya diawali dengan perjanjian. Seorang pembeli sepeda motor secara kredit adalah debitur yang melakukan perjanjian jual-beli dengan dealernya sebagai kreditur. Jika debitur wanprestasi tidak melaksanakan kewajibannya melunasi kredit maka berdasarkan alasan syarat batal kreditur dapat membatalkan perjanjian. Dengan batalnya perjanjian maka kreditur dapat menarik kembali barang-barang yang telah diserahkan kepada debitur.

¹⁷ *Ibid* halaman 32-33

¹⁸ M. Khoidin, "Debt collector dan Kekerasan", Republik, 17 September 2010, halaman 6

Namun pembatalan itu tidak serta merta dapat dilakukan oleh kreditur. Pembatalan perjanjian itu harus dinyatakan oleh putusan pengadilan. Tanpa adanya putusan pengadilan maka tidak ada pembatalan, dan tanpa pembatalan maka kreditur tidak dapat menyita barang yang telah diterima oleh debitur melalui *debt collector* nya. Jikapun kreditur tetap memaksakan diri melakukan penyitaan, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum. Karena tindakan menyita paksa barang oleh kreditur dan *debt collector*nya adalah pelanggaran hukum maka tindakan itu dapat berindikasi tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KHUP yaitu mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum. Atas pelanggaran hukum tersebut, pembeli sepeda motor berhak melaporkannya kepada polisi.

Kedudukan hukum *debt collector* di Indonesia diatur Dalam Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Berdasarkan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa dalam hubungan kerjasama antara pihak bank dengan nasabah, *debt collector* bertindak sebagai pihak ketiga. *Debt collector* merupakan pihak ketiga yang direkrut bank untuk menjalankan pekerjaan penagihan kewajiban nasabah kepada bank. Perikatan *debt collector* dengan bank bukan hanya berdasarkan peraturan perjanjian dalam hukum perdata, namun juga terdapat berbagai kewajiban. Kewajiban tersebut diantaranya, pihak ketiga harus melaporkan rencana dan realisasi kerjasama dengan pihak lain kepada Bank yang merekrut, selanjutnya oleh pihak bank akan dilaporkan kepada pihak Bank Indonesia; harus memiliki bukti mengenai keandalan dan keamanan sistem yang digunakan; menjaga kerahasiaan data Dan dalam Pasal 13 *debt collector* harus melaksanakan berbagai kewajiban untuk dapat memperoleh payung hukum dalam kedudukan sebagai pihak ketiga. Kedudukan dan pengaturan hukum ini mempunyai implikasi bahwa *debt collector* memiliki kewajiban pertanggungjawaban kepada dua pihak. *Debt collector* harus bertanggung jawab kepada pihak bank sebagai pihak perekrut, selanjutnya secara tidak langsung harus bertanggung jawab pula kepada pihak Bank Indonesia karena

berbagai kewajiban *debt collector* harus dipenuhi nantinya yang dimana akan dilaporkan oleh bank kepada Bank Indonesia.

B. Tinjauan Umum Tentang Jasa Penagih Hutang

Banyak bank yang sering menggunakan jasa *debt collector* dikarenakan Ntingginya biaya yang harus dikeluarkan ketika bank ingin memilih jalur hukum perdata. Mahalnya biaya perkara dipengadilan dibanding total tunggakan nasabah, membuat bank untuk lebih memilih menggunakan jasa *debt collector* dalam melakukan penagihan utang. Dengan menyewa jasa *debt collector*, bank tidak perlu keluar biaya besar untuk memaksa para debitur membayar hutangnya.¹⁹ Dalam proses penyelesaian model litigasi (proses pengadilan) oleh pihak bank dihindari karena prosesnya panjang, berbelit-belit, mahal, dan eksekusi putusannya seringkali sulit dilaksanakan, Maka dari itu dalam prakteknya, pihak bank sering tidak menempuh cara-cara tersebut diatas, karena dinilai terlalu prosedural, terlalu rumit dan terlalu mahal. Hal inilah yang kemudian memicu bank penerbit lebih memilih senang menggunakan jalan pintas memakai jasa pihak luar sebagai penagih utang yaitu *debt collector*.

Sebagai contoh dalam proses gugatan perdata, untuk mencapai putusan hakim yang menghukum debitur, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1992 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Tinggi, setidaknya para pihak membutuhkan waktu 6 (Enam) bulan. Belum lagi, eksekusi atas putusan pengadilan baru bisa dijalankan ketika putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Dengan kebiasaan bahwa para pihak yang dikalahkan akan selalu melakukan upaya hukum (banding, kasasi hingga peninjauan kembali), maka agar sebuah perkara dapat dieksekusi, membutuhkan

¹⁹ Masrudi Muchtar, 2015, *Debt collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, halaman. 2

waktu relatif lama (tahunan). Hal ini tentunya selain tidak menghadirkan kepastian, juga sangat melelahkan dan berbiaya mahal. Kondisi tersebut diperparah dengan sistem peradilan yang ada sekarang, untuk tuntutan dalam jumlah besar jumlahnya Rp. 1000 atau tuntutan hingga diatas Rp. 1 Triliun, prosesnya membutuhkan waktu yang sama. Kalaupun sudah berkekuatan hukum tetap, tetap proses eksekusi putusan juga membutuhkan waktu dan biaya.²⁰

Berkaitan dengan jasa *Debt Collector* di Lembaga perbankan, Bank Indonesia yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi bank, mengeluarkan kebijakan yang di tuangkan melalui PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Dalam Pasal 177 ayat (5) disebutkan : Penerbit kartu kredit wajib menjamin bahwa penagihan atas transaksi kartu kredit, baik yang dilakukan oleh penerbit kartu kredit sendiri atau menggunakan jasa pihak lain, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diterapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia. Berdasarkan SEBI No. 11/10/DADP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu mengatur penagihan dengan jasa pihak lain.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu :

1. Jika kualitas tagihan kartu kredit telah masuk kolektibilitas diragukan atau macet.
2. Penagihan pihak lain dilakukan dengan cara yang tidak melanggar hukum.
3. Dalam perjanjian kerjasama antara penerbit dan pihak lain untuk melakukan penagihan transaksi kartu kredit tersebut harus memuat klausul tentang tanggung jawab penerbit terhadap segala akibat hukum dari kerja sama pihak lain.²¹

²⁰ Masrudi Muchtar, 2015, Debt collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, halaman 3.

²¹ *Ibid* halaman 4

Berkaitan dengan penggunaan jasa *debt collector* yang melakukan penagihan kredit bermasalah terhadap debitur pengguna kartu kredit yang mengalami kredit macet, merujuk pada SEBI No. 11/10/DADP bahwa penagihan melalui jasa penagihan hutang seharusnya dilakukan dengan cara yang tidak melanggar hukum”. Tentang cara tidak melanggar hukum tersebut, tidak dirumuskan secara jelas tentang cara-cara yang bagaimana dikatakan sebagai cara tidak melanggar hukum tersebut. Hal ini tentunya menimbulkan keambiguan norma hukum sehubungan dengan cara yang tidak melanggar hukum tersebut yang termuat dalam “Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DDAP.”²²

Didalam SEBI No. 11/10/DADP juga disebutkan bahwa: “Dalam perjanjian kerja sama antara penerbit dan pihak lain untuk melakukan penagihan transaksi kartu kredit tersebut harus memuat klausul tentang tanggung jawab penerbit terhadap segala akibat hukum yang timbul akibat dari kerja sama pihak lain”. Meskipun cara ini sampai sekarang masih diperbolehkan oleh Bank Indonesia, tetapi risikonya sangat besar bagi pihak bank. Bank yang tidak hati-hati menggunakan *debt collector* akan terkena sanksi sosial. Reputasi bank pun bisa hancur dan ditinggalkan nasabahnya.

Secara normatif di dunia Perbankan, penggunaan jasa *Debt Collector* dalam menagih utang kepada nasabah yang bermasalah memang bukan suatu yang haram. Di banyak negara pun bank diperkenankan menggunakan jasa *Debt Collector* untuk menagih kredit bermasalah atau macet, namun tentu saja tetap tunduk dengan batasan-batasan tertentu yang diatur ketat. Di Indonesia pun tidak ada aturan rinci yang mengatur mengenai batasan penagihan menggunakan *Debt Collector*. Tidak adanya norma hukum yang mengatur/larangan bagi bank yang menggunakan jasa *debt collector* dalam melakukan penagihan utang kepada nasabahnya, jadi implikasi hukumnya tidak ada pertanggungjawaban bagi pihak bank yang menggunakan jasa

²² 31 Gede Gumiar Eka Redana, I Made Udiana, 2019, Tangung jawab bank atas keterlibatan jasa penagih utang, Vol.6 No.9, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, halaman. 3

Debt Collector yang melakukan tindak pidana terhadap nasabahnya. Melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK), Bank Indonesia telah memberikan panduan umum tentang tata cara penagihan.

Setidaknya ada beberapa pedoman yang disampaikan dalam surat edaran tersebut, yaitu:

1. Dalam hal penerbit (bank) menggunakan jasa pihak lain dalam melakukan penagihan transaksi kartu kredit, maka penagihan pihak lain tersebut hanya dapat dilakukan jika kualitas tagihan kartu kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan mengenai kolektibilitas.

2. Bank penerbit harus menjamin bahwa penagihan oleh pihak lain untuk juga harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum.

3. Dalam perjanjian kerjasama antara penerbit dan pihak lain untuk melakukan penagihan transaksi kartu kredit tersebut, harus memuat klausul tentang tanggung jawab penerbit terhadap segala akibat hukum yang timbul akibat dari kerjasama dengan pihak lain tersebut.²³

Debt collector pada prinsipnya bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh kreditur untuk menagih utang kepada debiturnya. Perjanjian pemberian kuasa diatur dalam KUHPerdota. Khususnya dibidang perbankan, memang ada peraturan perundang-undangan yang memungkinkan pihak bank untuk menggunakan jasa pihak lain untuk menagih utang. Hal tersebut diatur dalam PBI No. 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (PBI) juncto SEBI No. 11/10/DASPP Perihal

²³ Amalia Kurniawan, I Made Budi Arsika, 2014, Perlindungan Hukum Nasabah Pemegang Kartu Kredit kepada Adanya Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Debt Collector, Vol.2 No. 6, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, halaman 4.

Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu tanggal 13 April 2009 (SEBI).²⁴

Dalam PBI dan SEBI ini, diatur bahwa:

1. Dalam hal bank menggunakan jasa pihak lain untuk melakukan penagihan, maka hal ini wajib diberitahukan kepada pemegang Kartu.
2. Bank wajib memastikan bahwa tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas pelaksanaan kegiatan oleh pihak lain tersebut sesuai dengan tata cara, mekanisme, prosedur dan kualitas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bank itu sendiri.
3. Penagihan oleh pihak lain tersebut hanya dapat dilakukan jika kualitas tagihan Kartu Kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet.
4. Bank harus menjamin bahwa penagihan dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum.
5. Perjanjian antara pihak bank dan pihak lain untuk melakukan penagihan transaksi Kartu Kredit tersebut harus memuat klausul tentang tanggung jawab bank terhadap segala akibat hukum yang timbul akibat dari kerjasama dengan pihak lain tersebut.²⁵

Penggunaan jasa *Debt Collector* dalam penagihan kartu kredit sebagaimana terjadi pada suatu bank, hubungan hukum *Debt Collector* dengan pihak bank merupakan hubungan pemberian kuasa, jadi hubungan hukum antara *Debt Collector* dengan nasabah adalah sama dengan hubungan hukum antara nasabah dengan Bank. Namun sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 sebagaimana tersebut di atas di langgar oleh bank tersebut hal ini adalah para *Debt Collector* yang pada saat itu bertindak atas nama bank.

²⁴ Fatin Nandari, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Proses Penagihan Tunggakan Kartu Kredit Syariah Melalui Debt Collector Pada Industri Perbankan Syariah Di Indonesia, Vol. 5, No. 3, Diponegoro Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Haamanl 7

²⁵ Wisnu Wardhana, Bastianto Nugroho, 2019, Pertanggungjawaban Pidana Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Dalam Penagihan Piutang Terhadap Debitur Bank, Vol.13 No.1, jurnal ilmu hukum, Fakultas hukum, Universitas Merdeka Surabaya, Halaman.5.

Debt collector melakukan tindakan diluar batas dan melanggar etika dalam hukum bisnis untuk itu sendiri yaitu dengan itikad tidak baik.

Terhadap banyaknya kasus yang terjadi, ketidak mampuan membayar kembali oleh debitur, pada awalnya disikapi dengan baik oleh pihak Bank, dengan mengupayakan berbagai kebijakan terkait kredit bermasalah tersebut. Berbagai upaya tersebut digunakan oleh Bank sebagai upaya penyelamatan bagi kredit bermasalah yang terjadi pada nasabahnya. Bagian dalam leasing yang dinamakan sebagai bagian *Collection*, bertugas mengurus semua usaha pengembalian tersebut. Namun sering kali terdapat nasabah yang tidak juga membayar hutang kreditnya kepada *lessor* walaupun *lessor* telah mengupayakan berbagai macam cara perbaikan sistem perkreditannya, demi pembayaran kembali hutang kredit tersebut oleh nasabahnya.

Banyak alasan yang kemudian dilontarkan oleh nasabah terkait dengan kemoloran pembayaran atau pun tidak dibayarnya sama sekali suatu hutang kredit oleh nasabah. Disinilah pihak leasing menggunakan jasa *debt collector* / pihak ketiga untuk melakukan penagihan terhadap keterlambatan pembayaran oleh nasabah, yang mempunyai kemampuan tertentu untuk mempercepat pengembalian hutang kredit yang belum terbayar tersebut dengan cara yang lebih efektif.

Apabila berhasil *debt collector*/pihak ketiga tersebut akan mendapat imbalan dari perusahaan, sebesar presentase tertentu dari jumlah tunggakan kredit dan bunga tertagih. Secara hukum pihak ketiga yang bertugas dalam hal penagihan bertindak untuk dan atas nama kreditur. Sepanjang tindakan pihak ketiga tidak menyimpang, dari peraturan hukum, *lessor* pemberi kuasa tidak akan mengalami kesulitan. tetapi bilamana dalam melakukan penagihan kredit mereka melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan hukum

dan debitur boleh mengadukan hal itu kepada pihak yang berwajib, Bank pemberi kuasa dapat terseret ikut mempertanggungjawabkan tindakan tersebut.

Bank Indonesia mengeluarkan aturan yang dimana, dalam melakukan penagihan utang kartu kredit baik menggunakan tenaga penagihan sendiri atau tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan, penerbit kartu kredit wajib memastikan bahwa:

1. Tenaga penagihan telah memperoleh pelatihan yang memadai terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Identitas setiap tenaga penagihan ditatausahakan dengan baik oleh penerbit kartu kredit.

3. Tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok-pokok etika penagihan sebagai berikut:

- a. Menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan penerbit kartu kredit, yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan.

- b. Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat memermalukan pemegang kartu kredit. Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal, Penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain pemegang kartu kredit, Penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu., Penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili pemegang kartu kredit, Penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 wilayah waktu alamat pemegang kartu kredit. Penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan pemegang kartu kredit terlebih dahulu.\

Penagihan kredit macet yang dilakukan oleh jasa pihak ketiga debt collector terdapat pokok-pokok etika penagihan yang harus dipatuhi baik bagi pihak penerbit kartu kredit maupun pihak jasa penagih, karena pada pelaksanaannya seringkali terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan nasabah (konsumen perbankan) dan tidak sedikit pula para debt collector ini mengambil/merampas barang nasabah di jalan atau tempat umum. Hubungan hukum yang terjadi antara bank dengan debt collector dimulai dari suatu perjanjian baku standard contract yang disetujui oleh masing-masing pihak, dan surat kuasa yang diberikan oleh pihak bank kepada debt collector untuk melakukan suatu pekerjaan yang diperintahkan. Standard contract ini merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan dituangkan dalam bentuk formulir yang mana kontrak ini ditentukan secara sepihak oleh bank yang berkedudukan sebagai pemberi kontrak.

Dalam Pasal 13 debt collector harus melaksanakan berbagai kewajiban untuk dapat memperoleh payung hukum dalam kedudukan sebagai pihak ketiga. Kedudukan dan pengaturan hukum ini mempunyai implikasi bahwa debt collector memiliki kewajiban pertanggungjawaban kepada dua pihak. Debt collector harus bertanggung jawab kepada pihak bank sebagai pihak perekrut, selanjutnya secara tidak langsung harus bertanggung jawab pula kepada pihak Bank Indonesia karena berbagai kewajiban debt collector harus dipenuhi nantinya akan dilaporkan oleh bank kepada Bank Indonesia.

Dapat di simpulkan bahwa dalam Pasal 17 ayat (5) debt collector berfungsi sebagai pihak ketiga. Ditegaskan pula bahwa mengenai kartu kredit, debt collector dilibatkan oleh pihak bank guna melakukan tugas penagihan terhadap nasabah. Debt collector bertugas melakukan penagihan terhadap kewajiban nasabah kepada bank. Sikap yang nantinya ditunjukkan oleh debt collector dalam penagihan tergantung sikap dari nasabah. Kedudukan dan Pengaturan Hukum Debt collector menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Hubungan kerjasama antara pihak bank dengan debt collector dilakukan berdasarkan perjanjian tertentu

dengan kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Perlu dicermati bahwa sebelumnya dalam hal perjanjian antara pihak bank dengan nasabah merupakan sebuah perjanjian yang dibuat antara dua pihak saja. Segala sesuatu berkaitan dengan perjanjian tersebut maka harus diketahui oleh kedua belah pihak. Dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal 17 ayat (5) debt collector berfungsi sebagai pihak ketiga. Ditegaskan pula bahwa mengenai kartu kredit, debt collector dilibatkan oleh pihak bank guna melakukan tugas penagihan terhadap nasabah. Debt collector bertugas melakukan penagihan terhadap kewajiban nasabah kepada bank. Sikap yang nantinya ditunjukkan oleh debt collector dalam penagihan tergantung sikap dari nasabah.

Kedudukan dan Pengaturan Hukum Debt collector menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Hubungan kerjasama antara pihak bank dengan debt collector dilakukan berdasarkan perjanjian tertentu dengan kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Perlu dicermati bahwa sebelumnya dalam hal perjanjian antara pihak bank dengan nasabah merupakan sebuah perjanjian yang dibuat antara dua pihak saja. Segala sesuatu berkaitan dengan perjanjian tersebut maka harus diketahui oleh kedua belah pihak. Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan, demikianlah penegasan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan, artinya hukum harus dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa terkecuali baik oleh seluruh warga masyarakat maupun oleh penguasa negara, sehingga seluruh tindakannya harus dilandasi oleh hukum.

Indonesia sebagai negara hukum akan selalu senantiasa memberikan kedudukan yang sama pada setiap subyek hukum. hal ini dapat di ketahui dari ketentuan-ketentuan dalam pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang isinya menyatakan, “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dengan adanya kedua pasal diatas dapat memberikan arti bahwa Indonesia sebagai negara hukum senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua warga negaranya.

Apabila debt collector melakukan pekerjaan melawan hukum dalam melakukan tugasnya menagih tunggakan hutang kepada nasabah kartu kredit tetap menjadi tanggung jawab bank sebagai pihak yang memberikan perintah kepadanya sebagai bawahan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yaitu : “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Hal ini pun tidak ada aturan rinci yang mengatur mengenai batasan penagihan menggunakan Debt Collector. Tidak adanya norma hukum yang mengatur/larangan bagi bank yang menggunakan jasa debt collector dalam melakukan penagihan utang kepada nasabahnya.

Jadi implikasi hukumnya pihak bank bertanggungjawab terhadap semua yang dilakukan oleh pihak ketiga/debtcollector sesuai aturan 35/POJK.05/2018 pasal 48 ayat 4 yang berbunyi “Perusahaan Pembiayaan wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” dan dalam pasal 48 ayat 5 di jelaskan bahwa “Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Kedudukan hukum debt collector di Indonesia diatur Dalam Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Berdasarkan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa dalam

hubungan kerjasama antara pihak bank dengan nasabah, debt collector bertindak sebagai pihak ketiga. Debt collector merupakan pihak ketiga yang direkrut bank untuk menjalankan pekerjaan penagihan kewajiban nasabah kepada bank. Perikatan debt collector dengan bank bukan hanya berdasarkan peraturan perjanjian dalam hukum perdata, namun juga terdapat berbagai kewajiban. Kewajiban tersebut diantaranya, pihak ketiga harus melaporkan rencana dan realisasi kerjasama dengan pihak lain kepada Bank yang merekrut, selanjutnya oleh pihak bank akan dilaporkan kepada pihak Bank Indonesia; harus memiliki bukti mengenai keandalan dan keamanan sistem yang digunakan; menjaga kerahasiaan data Dan dalam Pasal 13 debt collector harus melaksanakan berbagai kewajiban untuk dapat memperoleh payung hukum dalam kedudukan sebagai pihak ketiga. Kedudukan dan pengaturan hukum ini mempunyai implikasi bahwa debt collector memiliki kewajiban pertanggungjawaban kepada dua pihak. Debt collector harus bertanggung jawab kepada pihak bank sebagai pihak perekrut, selanjutnya secara tidak langsung harus bertanggung jawab pula kepada pihak Bank Indonesia karena berbagai kewajiban debt collector harus dipenuhi nantinya yang dimana akan dilaporkan oleh bank kepada Bank Indonesia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan jasa penagih hutang dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur


Di Indonesia sendiri belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai penagih utang atau *debt collector*. *Debt collector* pada prinsipnya bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh kreditur untuk menagih utang kepada debiturnya. Perjanjian pemberian kuasa diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Kedudukan hukum *debt collector* yang diatur Dalam Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Berdasarkan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa dalam hubungan kerjasama antara pihak bank dengan nasabah, *debt collector* bertindak sebagai pihak ketiga. *Debt collector* merupakan pihak ketiga yang direkrut bank untuk menjalankan pekerjaan penagihan kewajiban nasabah kepada bank.

Perikatan *debt collector* dengan bank bukan hanya berdasarkan peraturan perjanjian dalam hukum perdata, namun juga terdapat berbagai kewajiban. Kewajiban tersebut diantaranya, pihak ketiga harus melaporkan rencana dan realisasi kerjasama dengan pihak lain kepada Bank yang merekrut, selanjutnya oleh pihak bank akan dilaporkan kepada pihak Bank Indonesia; harus memiliki bukti mengenai keandalan dan keamanan sistem yang digunakan; menjaga kerahasiaan data.

Secara etimologi, bank berasal dari bahasa Italia yaitu *banca* yang berarti *bence* yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab, pada zaman pertengahan, pihak banker Italia yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar, Namun seiring berjalannya waktu, pengertian bank meluas menjadi suatu bentuk pranata social yang bersifat financial, yang melakukan kegiatan keuangan dan melaksanakan jasa-jasa

keuangan. Pengertian mengenai perbankan ini juga diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan, seperti dalam *Booklet* Perbankan Indonesia Tahun 2014 pada Bab II tentang Perbankan, bahwa definisi Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan pembacaan berbagai literasi dan peraturan hukum di Indonesia dapat diketahui bahwa terdapat ketentuan hukum yang memayungi aktivitas debt collector. Adapun mengenai kedudukan hukum dari profesi debt collector dapat peneliti sajikan dalam skema sebagai berikut:



Gambar 3.1 Skematik Kedudukan dan Pengaturan Hukum Debt collector

Mencermati skematik di atas dapat diketahui bahwa debt collector setidaknya mempunyai 3 (tiga) payung hukum berdasarkan perspektif hukum di Indonesia dalam menjalankan profesinya. Adapun uraian lebih lanjut mengenai payung hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kedudukan dan Pengaturan Hukum *Debt collector* Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Berdasarkan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa dalam

hubungan kerjasama antara pihak bank dengan nasabah, *debt collector* bertindak sebagai pihak ketiga. *Debt collector* merupakan pihak ketiga yang direkrut bank untuk menjalankan pekerjaan penagihan kewajiban nasabah kepada bank. Perikatan *debt collector* dengan bank bukan hanya berdasarkan peraturan perjanjian dalam hukum perdata, namun juga terdapat berbagai kewajiban. Kewajiban tersebut diantaranya, pihak ketiga harus melaporkan rencana dan realisasi kerjasama dengan pihak lain kepada Bank yang merekrut, selanjutnya oleh pihak bank akan dilaporkan kepada pihak Bank Indonesia; memiliki bukti mengenai keandalan dan keamanan sistem yang digunakan; menjaga kerahasiaan data.

Akibat yang timbul sebab adanya berbagai kewajiban telah diatur dalam Pasal 13 tersebut, *debt collector* harus melaksanakan berbagai kewajiban untuk dapat memperoleh payung hukum dalam kedudukan sebagai pihak ketiga. Kedudukan dan pengaturan hukum ini mempunyai implikasi bahwa *debt collector* memiliki kewajiban pertanggungjawaban kepada dua pihak. *Debt collector* harus bertanggung jawab kepada pihak bank sebagai pihak perekrut, selanjutnya secara tidak langsung harus bertanggung jawab pula kepada pihak Bank Indonesia karena berbagai kewajiban *debt collector* harus dipenuhi nantinya akan dilaporkan oleh bank kepada Bank Indonesia.

- 2) Kedudukan dan Pengaturan Hukum Debt collector Pasal 17 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Kedudukan dan Pengaturan hukum yang berkaitan dengan *debt collector* diatur pula dalam Pasal 17 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 mengatur tugas serta fungsi dari *debt collector* dalam perikatannya dengan pihak bank. Mencermati bunyi Pasal 17 ayat (5) dapat diketahui bahwa *debt collector* berfungsi sebagai pihak ketiga. Ditegaskan pula bahwa mengenai kartu kredit, *debt collector* dilibatkan oleh pihak bank guna melakukan tugas penagihan terhadap nasabah. *Debt collector* bertugas melakukan penagihan terhadap kewajiban

nasabah kepada bank. Sikap yang nantinya ditunjukkan oleh *debt collector* dalam penagihan tergantung sikap dari nasabah.

- 3) Kedudukan dan Pengaturan Hukum *Debt collector* Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Hubungan kerjasama antara pihak bank dengan *debt collector* dilakukan berdasarkan perjanjian tertentu dengan kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian.

System Perbankan Indonesia adalah sebuah tata cara, aturan-aturan dan pola bagaimana sebuah sector perbankan dalam hal ini bank-bank yang ada menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan sistem yang dibuat oleh pemerintah. Sistem Perbankan Indonesia dibangun dengan konsep yang dilandaskan pada system perekonomian yang ada. Indonesia menetapkan sistem perekonomiannya sebagai sistem yang demokratis sesuai dengan landasan Negara yaitu pancasila.²⁶

Hal ini diatur dalam Undang-Undang tentang Perbankan Indonesia, pada Booklet Perbankan Indonesia Tahun 2014 dalam Bab II tentang Perbankan, yang berbunyi “ Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi ekonomi berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Selain itu di dalam *Booklet* Perbankan Indonesia (BPI) Tahun 2004 yang dikeluarkan oleh OJK, terdapat ketentuan yang mengatur tentang Prinsip Kehatihatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain pada bagian

²⁶ Dahlan Siamat, Prita Nurmalia, dan Fitri Agustin, Manajemen Lembaga Keuangan, (Jakarta : Lembaga penerbit fakultas ekonomi Universitas Indonesia,2005), halaman 67.

Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyerahan Pekerjaan Penagihan Kredit yang disebutkan bahwa:

1. Cakupan penagihan kredit yang dalam ketentuan ini adalah penagihan kredit secara umum, termasuk penagihan kredit tanpa agunan dan utang kartu kredit.
2. Penagihan kredit yang dialihkan penagihannya kepada pihak lain adalah kredit dengan kualitas macet sesuai ketentuan yang berlaku mengenai penilaian kualitas asset Bank Umum.
3. Perjanjian kerjasama antara bank dan PPI harus dilakukan dalam bentuk perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja. dan
4. Bank wajib memiliki kebijakan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

Suatu perikatan timbul akibat adanya hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang terjadi dengan adanya hak dan kewajiban dalam memenuhi prestasi, yang terkait dengan harta kekayaan. Prof. Subekti mendefinisikan perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Hubungan hukum yang terjadi antara bank dengan jasa pihak ketiga (*debt collector*) dimulai dari suatu perjanjian baku (*standard contract*) yang disetujui oleh masing-masing pihak, dan surat kuasa yang diberikan oleh pihak bank kepada *debt collector* untuk melakukan suatu pekerjaan yang diperintahkan.

standard contract disini merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan dituangkan dalam bentuk formulir yang mana kontrak ini ditentukan secara sepihak oleh pihak bank yang

berkedudukan sebagai pemberi kontrak. Adapun pengertian dari kontrak baku menurut Munir Fuady adalah:

“suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data formulir tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi “*take it or leave it*”.

Bentuk perjanjian baku (*standard contract*) antara bank dengan debt collector yang dibuat adalah berbentuk tertulis. Yang isinya telah ditentukan oleh bank dan dituangkan dalam klausula baku. Yang dimaksud dengan klausula baku ialah.

“setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditentukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen “(Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

Selanjutnya pengertian dari surat kuasa menurut Pasal 1792 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Surat kuasa disini merupakan perlimpahan wewenang dari bank kepada *debt collector* untuk melaksanakan hal yang dikuasakan kepadanya dalam hal penagihan hutang. Dengan adanya perjanjian baku (*standard contract*) dan surat kuasa yang telah dibuat oleh pihak bank, maka kewajiban *debt*

collector disini adalah mematuhi apa yang tertuang dalam klausula-klausula baku yang telah diperjanjikan sebelumnya dan hal yang dikuasakan kepadanya.

Namun dalam hal penagihan kredit macet yang dilakukan oleh pihak jasa ketiga (*debt collector*) biasanya klausula baku yang terdapat dalam perjanjian, rentan dalam hal penyelundupan hukum pada pelaksanaannya. Seperti melanggar ketentuan-ketentuan etika pokok-pokok penagihan. Yang dalam melakukan penagihan kredit macet tersebut, *debt collector* tidak jarang atau seringkali meneror, mengintimidasi, atau mengancam pihak yang berhutang. Cara demikian merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum, dan dapat menurunkan kredibilitas bank yang bersangkutan.

Dengan demikian oleh hukum diragukan apakah benar-benar ada elemen kata sepakat yang merupakan syarat sahnya kontrak dalam kontrak tersebut. Karena itu pula untuk membatalkan suatu kontrak baku, sebab kontrak baku tersebut adalah netral.

Jasa pihak ketiga (*Debt Collector*) atau penagih hutang mempunyai definisi dalam dunia perbankan, jasa pihak ketiga (*debt collector*) mempunyai tugas untuk menagih tagihan kartu kredit nasabah bank yang sudah jatuh tempo. Dari sudut psikologi kartu kredit memfasilitasi pengeluaran. Bila orang membayar dengan kartu kredit mereka cenderung membelanjakan lebih. Ini sebagian akibat dari mudahnya menggunakan kartu kredit dibandingkan dengan metode pembayaran lainnya. Faktor lainnya adalah tidak akuratnya pengeluaran dan kemampuan membayar di masa depan dari mereka yang mempunyai kartu kredit. Praktek perusahaan kredit juga menambah besarnya hutang kartu kredit. Karena besarnya hutang kartu kredit yang dimiliki konsumen maka bank menggunakan jasa pihak ketiga (*debt collector*) untuk menagih hutang-hutang nasabah tersebut.

Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam dunia perbankan jasa penagihan *debt collector* dibutuhkan apabila terjadi kredit macet pada nasabahnya, pengertian *debt collector* adalah *is the process of pursuing payments of debts owed by individuals or businesses. An organization that specializes in debt collection is known as a collection agency or debt collector* yang dapat diartikan proses pembayaran hutang yang harus dibayar oleh seseorang atau badan hukum, sebuah jasa penagihan yang mengkhususkan diri dalam penagihan hutang yang dikenal dengan agen penagihan atau *debt collector*.

Dari pengertian tersebut tugas *debt collector* adalah menagih tunggakan kartu kredit nasabah bank yang sudah jatuh tempo. Biasanya apabila hutang yang sudah jatuh tempo jumlahnya besar dan sudah tidak dibayar dalam jangka waktu yang lama, maka bank menggunakan jasa *debt collector* untuk menagih hutang-hutang nasabah.

Beberapa kasus *debt collector* bertindak tidak secara profesional seperti kematian nasabah City Bank Irzen Okta yang dibunuh oleh *debt collector* pada tahun 2011 yang keberatan dengan jumlah tagihan kartu kredit yang tidak sesuai dimana pinjaman awal Rp.48.000.000,- menjadi Rp.100.000.000,- dimana bunga, rente/riba lebih besar dari pinjamannya, pada tahun 2009 Muji Harjo juga menjadi korban kekerasan yang dilakukan *debt collector* matanya nyaris buta karena dipukul matanya padahal sedang menggunakan kacamata dan menyebabkan harus operasi tulang mata dengan mengeluarkan kocek untuk operasi Rp.70.000.000,- belum lagi mantan Menkum Ham Patrialis Akbar juga pernah dimaki-maki dan diancam akan di black list

di semua bank oleh *debt collector* City Bank gara-gara telat membayar tagihan kartu kredit yang sejumlah 1-2 juta rupiah.²⁷

Setelah banyak terjadi kejadian kekerasan yang dilakukan oleh debt collector, Bank Indonesia akhirnya mengeluarkan Peraturan BI No.13/25/PBI/2011 pada tanggal 9 Desember 2011 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain Diatur dalam Pasal 2 16 dan Pasal 317 PBI ini. Akan tetapi PBI ini belum secara khusus mengatur standar operasional prosedur (SOP) mengenai alih daya penggunaan jasa pihak lain.

Mengenai hubungan pihak bank dan debt collector tidak begitu jelas aturan hukumnya selain daripada bentuk hubungan perjanjian pemberian kuasa dalam penagihan hutang kartu kredit. Hal inilah yang dalam prakteknya akan menimbulkan masalah di dalam prakteknya di lapangan. Dalam melakukan penagihan tunggakan kredit nasabah bank dapat dilakukan oleh karyawan bank sendiri dan jasa penagihan hutang atau pihak outsourcing. Apabila yang melakukan penagihan adalah karyawan bank itu sendiri, maka karyawan bank tersebut melakukannya atas nama bank sebagai badan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata apabila organ badan hukum melakukan perbuatan melawan hukum.²⁸

Di dalam hukum perdata pertanggung jawaban timbul karena perikatan yang dibuat. Buku ketiga KUH Perdata mengenai perikatan tidak memberikan definisi mengenai perikatan. Para ahli hukum perdata sepakat bahwa sumber perikatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal

²⁷ http://www.detiknews.com/read/2011/04/05/16351_4/1609106/608/patrialis-akbar-sakit-hati-dimaki-maki-debtcollector?nd991103605, diunduh pada 12 Juni 2022, pukul. 17.00 WIB.

²⁸ M.A. Moegni Djodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. Ke 2, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), halaman 176.

1233KUH Perdata kurang lengkap, karena di luar yang diatur dalam pasal tersebut masih ada sumber perikatan lain, yaitu doktrin, hukum yang tidak tertulis dan putusan Hakim.

Salah satu definisi hukum perikatan (*verbintenist recht*) menurut ahli adalah: “Hubungan hukum antara dua pihak, dimana disatu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban, sedang prestasi perikatan menurut buku III KUH Perdata paling tidak pada akhirnya harus bisa dijabarkan dalam sejumlah uang tertentu”.

Etika Penagihan *Debt Collector*

Dalam PBI dan SEBI ini diatur antara lain bahwa:

1. Dalam melakukan penagihan kartu kredit, penyedia jasa pembayaran yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan sumber dana dengan penerbitan kartu kredit wajib mematuhi pokok etika penagihan utang termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. menjamin bahwa penagihan utang, baik yang dilakukan oleh penyedia jasa pembayaran sendiri atau menggunakan penyedia jasa penagihan, dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal penagihan utang menggunakan penyedia jasa penagihan, penyedia jasa pembayaran wajib menjamin bahwa:
 1. pelaksanaan penagihan utang kartu kredit hanya untuk utang dengan kualitas kredit diragukan atau macet dan
 2. kualitas pelaksanaan penagihannya sama dengan jika dilakukan sendiri oleh penyedia jasa pembayaran.

2. Dalam melakukan penagihan Kartu Kredit baik menggunakan tenaga penagihan sendiri atau tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan, penerbit Kartu Kredit (Bank) wajib memastikan bahwa:
 - a. tenaga penagihan telah memperoleh pelatihan yang memadai terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. identitas setiap tenaga penagihan ditatausahakan dengan baik oleh Penerbit Kartu Kredit (Bank).
 - c. tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok-pokok etika penagihan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan Penerbit Kartu Kredit (Bank), yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan.
 - 2) penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan atau tindakan yang bersifat memermalukan Pemegang Kartu Kredit.
 - 3) penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal.
 - 4) penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain Pemegang Kartu Kredit.
 - 5) penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu.
 - 6) penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili Pemegang Kartu Kredit.

- 7) penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 wilayah waktu alamat Pemegang Kartu Kredit.
- 8) penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6) dan huruf 7) hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan Pemegang Kartu Kredit terlebih dahulu.
- 9) Penerbit Kartu Kredit juga harus memastikan bahwa pihak lain yang menyediakan jasa penagihan yang bekerjasama dengan Penerbit Kartu Kredit juga mematuhi etika penagihan yang ditetapkan oleh asosiasi penyelenggara Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

Terhadap banyaknya kasus yang terjadi, ketidak mampuan membayar kembali oleh debitur, pada awalnya disikapi dengan baik oleh pihak leasing, dengan mengupayakan berbagai kebijakan terkait kredit bermasalah tersebut. Berbagai upaya tersebut digunakan oleh leasing sebagai upaya penyelamatan bagi kredit bermasalah yang terjadi pada nasabahnya. Bagian dalam leasing yang dinamakan sebagai bagian *Collection*, bertugas mengurus semua usaha pengembalian tersebut. Namun sering kali terdapat nasabah yang tidak juga membayar hutang kreditnya kepada *lessor* walaupun *lessor* telah mengupayakan berbagai macam cara perbaikan sistem perkreditannya, demi pembayaran kembali hutang kredit tersebut oleh nasabahnya.

Banyak alasan yang kemudian dilontarkan oleh nasabah terkait dengan kemoloran pembayaran atau pun tidak dibayarnya sama sekali suatu hutang kredit oleh nasabah. Disinilah pihak leasing menggunakan jasa *debt collector* untuk melakukan penagihan terhadap keterlambatan pembayaran oleh nasabah, yang mempunyai kemampuan tertentu untuk

mempercepat pengembalian hutang kredit yang belum terbayar tersebut dengan cara yang lebih efektif.

Banyak bank yang sering menggunakan jasa *debt collector* dikarenakan tingginya biaya yang harus dikeluarkan ketika bank ingin memilih jalur hukum perdata. Mahalnya biaya perkara dipengadilan dibanding total tunggakan nasabah, membuat bank untuk lebih memilih menggunakan jasa *debt collector* dalam melakukan penagihan utang. Dengan membayar jasa *debt collector*, bank tidak perlu keluar biaya besar untuk memaksa para debitur membayar hutangnya.²⁹

Dalam proses penyelesaian model litigasi (proses pengadilan) oleh pihak bank dihindari karena prosesnya panjang, berbelit-belit, mahal, dan eksekusi putusannya seringkali sulit dilaksanakan. Maka dari itu dalam prakteknya, pihak bank sering tidak menempuh cara-cara tersebut diatas, karena dinilai terlalu prosedural, terlalu rumit dan terlalu mahal. Hal inilah yang kemudian memicu bank penerbit lebih memilih senang menggunakan jalan pintas memakai jasa pihak luar sebagai penagih utang yaitu *debt collector*.

Sebagai contoh dalam proses gugatan perdata, untuk mencapai putusan hakim yang menghukum debitur, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1992 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Tinggi, setidaknya para pihak membutuhkan waktu 6 (Enam) bulan. Belum lagi, eksekusi atas putusan pengadilan baru bisa dijalankan ketika putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Dengan kebiasaan bahwa para pihak yang dikalahkan akan selalu melakukan upaya hukum (banding, kasasi hingga peninjauan kembali), maka agar sebuah perkara dapat dieksekusi, membutuhkan waktu relatif lama (tahunan). Hal ini tentunya selain tidak menghadirkan kepastian, juga sangat

²⁹ Masrudi Muchtar, 2013, *Debt collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, halaman 2.

melelahkan dan berbiaya mahal. Kondisi tersebut diperparah dengan sistem peradilan yang ada sekarang, untuk tuntutan dalam jumlah besar jumlahnya Rp. 1000 atau tuntutan hingga diatas Rp. 1 Triliun, prosesnya membutuhkan waktu yang sama. Kalaupun sudah berkekuatan hukum tetap, tetap proses eksekusi putusan juga membutuhkan waktu dan biaya.³⁰

Dalam Pasal 13 *debt collector* harus melaksanakan berbagai kewajiban untuk dapat memperoleh payung hukum dalam kedudukan sebagai pihak ketiga. Kedudukan dan pengaturan hukum ini mempunyai implikasi bahwa *debt collector* memiliki kewajiban pertanggungjawaban kepada dua pihak. *Debt collector* harus bertanggung jawab kepada pihak bank sebagai pihak perekrut, selanjutnya secara tidak langsung harus bertanggung jawab pula kepada pihak Bank Indonesia karena berbagai kewajiban *debt collector* harus dipenuhi nantinya akan dilaporkan oleh bank kepada Bank Indonesia.

Dapat di simpulkan bahwa dalam Pasal 17 ayat (5) *debt collector* berfungsi sebagai pihak ketiga. Ditegaskan pula bahwa mengenai kartu kredit, *debt collector* dilibatkan oleh pihak bank guna melakukan tugas penagihan terhadap nasabah. *Debt collector* bertugas melakukan penagihan terhadap kewajiban nasabah kepada bank.

Sikap yang nantinya ditunjukkan oleh *debt collector* dalam penagihan tergantung sikap dari nasabah. Kedudukan dan Pengaturan Hukum *Debt collector* menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Hubungan kerjasama antara pihak bank dengan *debt collector* dilakukan berdasarkan perjanjian tertentu dengan kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁰ *Ibid* halaman 3.

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Perlu dicermati bahwa sebelumnya dalam hal perjanjian antara pihak bank dengan nasabah merupakan sebuah perjanjian yang dibuat antara dua pihak saja.

Segala sesuatu berkaitan dengan perjanjian tersebut maka harus diketahui oleh kedua belah pihak. Dapat di simpulkan bahwa dalam Pasal 17 ayat (5) debt collector berfungsi sebagai pihak ketiga. Ditegaskan pula bahwa mengenai kartu kredit, debt collector dilibatkan oleh pihak bank guna melakukan tugas penagihan terhadap nasabah. Debt collector bertugas melakukan penagihan terhadap kewajiban nasabah kepada bank. Sikap yang nantinya ditunjukkan oleh debt collector dalam penagihan tergantung sikap dari nasabah.

Kedudukan dan Pengaturan Hukum *Debt collector* menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Hubungan kerjasama antara pihak bank dengan debt collector dilakukan berdasarkan perjanjian tertentu dengan kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Perlu dicermati bahwa sebelumnya dalam hal perjanjian antara pihak bank dengan nasabah merupakan sebuah perjanjian yang dibuat antara dua pihak saja. Segala sesuatu berkaitan dengan perjanjian tersebut maka harus diketahui oleh kedua belah pihak.

Kedudukan hukum *debt collector* di Indonesia diatur Dalam Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Berdasarkan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa dalam hubungan kerjasama antara pihak bank dengan nasabah, *debt collector* bertindak sebagai pihak ketiga. *Debt collector* merupakan pihak ketiga yang direkrut bank untuk menjalankan pekerjaan penagihan kewajiban nasabah kepada bank. Perikatan *debt collector* dengan bank bukan hanya berdasarkan peraturan perjanjian dalam hukum perdata, namun juga terdapat berbagai kewajiban.

Kewajiban tersebut diantaranya, pihak ketiga harus melaporkan rencana dan realisasi kerjasama dengan pihak lain kepada Bank yang merekrut, selanjutnya oleh pihak bank akan dilaporkan kepada pihak Bank Indonesia; harus memiliki bukti mengenai keandalan dan keamanan sistem yang digunakan; menjaga kerahasiaan data Dan dalam Pasal 13 *debt collector* harus melaksanakan berbagai kewajiban untuk dapat memperoleh payung hukum dalam kedudukan sebagai pihak ketiga. Kedudukan dan pengaturan hukum ini mempunyai implikasi bahwa *debt collector* memiliki kewajiban pertanggungjawaban kepada dua pihak.

Debt collector harus bertanggung jawab kepada pihak bank sebagai pihak perekrut, selanjutnya secara tidak langsung harus bertanggung jawab pula kepada pihak Bank Indonesia karena berbagai kewajiban *debt collector* harus dipenuhi nantinya yang dimana akan dilaporkan oleh bank kepada Bank Indonesia.

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan, demikian lah penegasan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam negara hukum menghendaki agar hukum di tegakan, artinya hukum harus dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa terkecuali baik oleh seluruh warga masyarakat maupun oleh penguasa negara, sehingga seluruh tindakannya harus di landasi oleh hukum

Indonesia sebagai negara hukum akan selalu senantiasa memberikan kedudukan yang sama pada setiap subyek hukum. hal ini dapat di ketahui dari ketentuan-ketentuan dalam pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang isinya menyatakan, “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dengan adanya kedua pasal diatas dapat memberikan arti bahwa Indonesia sebagai negara hukum senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua warga negaranya.

Dalam perjanjian kerjasama antara penerbit dan pihak lain untuk melakukan penagihan transaksi kartu kredit tersebut harus memenuhi klausula tentang tanggung jawab penerbit terhadap segala akibat hukum yang timbul akibat dari kerjasama dengan pihak lain tersebut. Sesuai dengan hukum perjanjian, maka perjanjian kerjasama penyediaan jasa pekerjaan antara perusahaan pihak ketiga debt collector dan perusahaan (bank) dalam melakukan pekerjaan penagihan hutang yang ditempatkan dan bekerja pada perusahaan alih daya, dimana karyawan tersebut telah melakukan perjanjian kerja dengan perusahaan alih daya sebagai hubungan ketenagakerjaan, dimana dalam salah satu klausulnya bahwa karyawan akan ditempatkan dan bekerja di perusahaan alih daya (outsourcing) sebagai debt collector.

Oleh karena itu apabila debt collector melakukan pekerjaan melawan hukum dalam melakukan tugasnya menagih tunggakan hutang kepada nasabah kartu kredit tetap menjadi tanggung jawab bank sebagai pihak yang memberikan perintah kepadanya sebagai bawahan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yaitu : “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Hal ini pun tidak ada aturan rinci yang mengatur mengenai batasan penagihan menggunakan Debt Collector. Tidak adanya norma hukum yang mengatur/larangan bagi bank yang menggunakan jasa debt collector dalam melakukan penagihan utang kepada nasabahnya.

Jadi implikasi hukumnya pihak bank bertanggungjawab terhadap semua yang dilakukan oleh pihak ketiga/debtcollector sesuai aturan 35/POJK.05/2018 pasal 48 ayat 4 yang berbunyi “Perusahaan Pembiayaan wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” dan dalam pasal 48 ayat 5 di jelaskan bahwa “Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Di Indonesia, tidak ada aturan rinci yang mengatur mengenai batasan penagihan menggunakan *debt collector*. Bank yang menggunakan jasa penagih hutang yang disebut *debt collector* yang menjalankan tugasnya sebagai penarik dan penagih hutang yang kepada nasabah. Melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan yang menggunakan alat pembayaran seperti kartu (APMK), bank sudah secara jelas memberikan panduan umum tentang cara penagihan yang baik dan benar. Pedoman-pedoman yang disampaikan di dalam surat edaran ini yaitu:

1. Penerbit (bank) menggunakan tenaga orang lain dalam penagihan transaksi piutang, sedangkan penerbitan pihak lain tersebut hanya dapat dilakukan jika kualitas tagihan kartu kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan mengenai kolektibilitas.

2. Bank penerbit harus menjamin bahwa penagihan oleh pihak lain untuk juga harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum.

3. Perjanjian kerjasama antara pembuat oleh pihak lain dalam menarik suatu transaksi kredit, dimana harusnya ada pertanggungjawaban dari segala perbuatan melawan hukum dari orang yang disewanya.

B. Bentuk tanggung jawab jasa penagih hutang yang melakukan penagihan secara melawan hukum

Di dalam *system Common Law/ Anglo Saxon*, perbuatan melawan hukum disebut dengan istilah "*torf*" yang berarti salah atau kesalahan. Tetapi seiring dengan perkembangan yang ada, istilah "*torf*" diartikan sebagai kesalahan perdata yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, dan bukan yang berasal dari wanprestasi kontrak.

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian pada orang lain.

Dengan meluasnya pemahaman dari pengertian perbuatan melawan hukum, muncul suatu teori relativitas atau *schutznorm theorie* yang mengajarkan bahwa seseorang dapat mempertanggungjawabkan atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya, dan tidak cukup dengan adanya hubungan kausal saja, tetapi perlu juga menunjukkan norma atau peraturan yang dilanggar tersebut guna melindungi pihak yang dirugikan.

Selain itu, menurut Rosa Agustina pengertian perbuatan melawan hukum adalah: “Perbuatan yang melanggar hak (*subyektif*) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenaran menurut hukum.”³¹

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan suatu tindakan berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan:

a. Hak orang lain.

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUH Perdata. Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seorang yang diakui oleh hukum. Adapun hak-hak yang diakui oleh hukum menurut yurisprudensi adalah:

³¹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet, 1, (Jakarta : Program Pasca Sarjana fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), halaman 11.

1) Hak-hak kebendaan serta hak-hak absolute lainnya (eigendom, erfpacht, hak oktrooi' dan sebagainya).

2) Hak-hak pribadi (hak atas integritas pribadi dan integritas badaniah, kehormatan serta nama baik, dan sebagainya).

3) Hak-hak khusus seperti hak penghunian yang dimiliki seseorang penyewa.

b. Kewajiban hukum pelaku.

Kriteria ini melihat masalah perbuatan melawan hukum dari sisi pelaku, suatu perbuatan adalah melanggar hukum bila perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Kewajiban hukum adalah kewajiban yang berdasarkan atas hukum yang mencakup keseluruhan norma, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

c. Kaedah kesusilaan.

Tindakan yang melanggar kesusilaan menurut masyarakat termasuk kedalam hukum yang tertulis, dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

d. Kepatutan dalam masyarakat.

Kriteria keempat dari perbuatan melawan hukum adalah bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan di masyarakat atau terhadap harta benda milik orang lain. Kepatutan dalam masyarakat tersebut bersumber dari hukum yang tidak tertulis.

Perbuatan melawan hukum berasal dari istilah Belanda (*onrechtmatige daad*). Perbuatan melawan hukum lebih merupakan bentuk struktur norma dari pada substansi yang ada di dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Perbuatan melawan hukum menurut Prof Rosa Agustina adalah: "Perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan atau tidak berbuat yang

bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya di jalankan oleh seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum”.

Saat ini di Indonesia seringkali terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh jasa pihak ketiga (*debt collector*). Suatu tindakan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum jika memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum itu sendiri. Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah:

- a. Adanya suatu perbuatan.
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum.
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku (baik kesengajaan ataupun kelalaian).
- d. Adanya kerugian bagi korban.
- e. Adanya hubungan klausal antara perbuatan dengan kerugian.

Adapun bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh jasa pihak ketiga (*debt collector*) pada umumnya yaitu:

1) Menyita barang dengan paksa. Tindakan *debt collector* yang menyita barang dengan paksa (unsure adanya suatu perbuatan), seperti halnya dalam menyita seoda motor yang menunggak kreditnya atau menyita barang-barang didalam rumah karena belum dapat melunasi hutang pada bank, merupakan perbuatan melanggar hukum. Karena tindakan menyita barang dengan pemaksaan oleh bank dan *debt collector* nya dapat berindikasi pada tindak pidana pencurian unsur perbuatan tersebut melanggar hukum yaitu Pasal 362 KUHP “mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum.”

- 2) Melakukan penganiayaan.

Penganiayaan yang dilakukan oleh debt collector merupakan perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang dimuat dalam KUHP. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum juga secara jelas terpenuhi dalam perbuatan penganiayaan tersebut.

3) Teror melalui telepon maupun mendatangi secara langsung.

Teror melalui telepon maupun mendatangi secara langsung tanpa memperhatikan waktu dapat juga dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan tersebut dapat disebut sebagai perbuatan tidak menyenangkan, dan menimbulkan kerugian berupa terganggunya seseorang untuk melakukan aktifitasnya, sehingga mengurangi produktifitas.

4) Pencemaran nama baik seseorang.

Pencemaran nama baik seseorang disini biasanya dilakukan oleh debt collector dengan cara menyebarkan isu ketidakmampuan seseorang tersebut dalam hal hutang kredit yang macet.

Dengan diambilnya barang dengan cara pemaksaan, maka orang yang disita barangnya dapat menagalami kerugian, selain itu penyitaan dapat juga berdampak secara psikis kepada orang yang barangnya disita unsur kerugian bagi korban.

Perbuatan melawan hukum secara konseptualnya tidak lah terbatas pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh diri pribadi, namun termasuk juga perbuatan yang dilakukan oleh orang lain serta barang-barang yang berada dalam penguasaannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 1367 KUH Perdata, perbuatan anak yang belum dewasa menjadi tanggung jawab orang tua atau walinya yang diatur dalam pasal 1369 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum atas jiwa dan tubuh manusia yang diatur dalam Pasal 1370 KUH Perdata dan perbuatan melawan hukum terhadap nama baik seseorang termasuk penghinaan yang diatur dalam pasal 1372-1380 KUH Perdata.

Dalam konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata terdapat syarat kesalahan dimana pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya.

Pada dasarnya prinsip adanya kesalahan yang terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata adalah "*liability based on fault*" dengan beban pembuktian ada pada penderitanya. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 1865 KUH Perdata yang menentukan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Hubungan sebab akibat (*causalitas*) dalam perbuatan melawan hukum berkaitan dengan apakah adanya hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan, sehingga pelaku dapat dipertanggung jawabkan.

Hal-hal yang dapat menghilangkan atau menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan, dimana berakibat hukum bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan akan menjadisuatu perbuatan yang benar karena adanya suatu keadaan yang meniadakan, menghapus atau menghilangkan sifat melawan hukumnya. Ada 4 alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum, yaitu keadaan memaksa (*overmacht*), pembelaan darurat atau terpaksa, melaksanakan ketentuan undang-undang dan melaksanakan perintah atasan. Keempat alasan ini diakui sebagai alasan pembenar yang dibagi dalam 2 (dua) kategori yang Bersifat objektif menyangkut perbuatannya antara lain meliputi:

1. melaksanakan hak pribadi, pembelaan diri (*noodweer*) dan keadaan memaksa (*over macht*) dan sifat subyektif menyangkut pelakunya,

2. melaksanakan perintah kepegawaian, dan hak menghakimi sendiri(*eigen richting*), sebagaimana pelaksanaan pasal 1155 KUH Perdata.³²

Selain alasan pembenar tersebut di atas juga dikenal kontraktor independen yaitu pembelaan dari pihak yang memberi pekerjaan atas perbuatan melawan hukum dari orang yang ia berikan pekerjaan. Definisi kontraktor independen bergantung kepada kenyataan, bahwa tidak seperti seorang karyawan, seorang kontraktor independen dapat mempertahankan kontrol atas pekerjaan yang mereka lakukan, sedangkan individu atau perusahaan yang membayar mereka hanya dapat mengontrol produk akhir atau jasa. Seorang kontraktor independen melakukan pekerjaan atas perintah majikan, namun di dalam melakukan pekerjaannya majikan tidak campur tangan dalam hal-hal teknis menyangkut pekerjaan tersebut, ketidak tahuan ini dapat digunakan sebagai suatu bentuk pembelaan jika tersebut melakukan perbuatan melawan hukum.

Dari beberapa kasus yang ada perusahaan dianggap bertanggung jawab atas “*torts*” dari seorang *independent contractor*, yaitu seorang pekerja bawahan. Di Inggris berlaku peraturan yang sama dimana dianggap sebagai suatu pengecualian atas dasar prinsip umum commonlaw, bahwa seorang pemberi perintah pada prinsipnya tidak bertanggung jawab untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hubungan bawahan.

Mengenai pertanggung jawaban majikan yang diatur dalam Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata tidak hanya mengenai tanggung jawab dalam ikatan kerja saja, termasuk kepada seseorang yang diluar ikatan kerja, dimana terjadi pemberian perintah kepada orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, asal saja orang yang diperintahkan melakukan pekerjaannya secara sendiri-sendiri baik baik atas pimpinannya sendiri atau telah melakukan

³² Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata, Cet.1, (Bandung: Mandar maju, 2000), halaman 40-50

pekerjaanya tersebut atas petunjuknya, yang mana juga diatur dalam pasal 1601 a KUH Perdata, tanggung jawab majikan atas perbuatan-perbuatan melawan hukum dari karyawan-karyawannya, bahwa persetujuan perburuhan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintahnya, pihak yang lain, si majikan, untuk suatu waktutertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.

Sehubungan dengan pengertian di atas maka perbuatan melawan hukum *debt collector* yang merupakan pekerja alih daya (*out sourcing*) maka apa yang dilakukannya tetap menjadi tanggung jawab bank sebagai pihak yang memberikan perintah kepadanya untuk menagih tunggakan piutang nasabah kartu kredit. Dimana karyawan atau pekerja alih daya (*out sourcing*) ini yang ditempatkan di perusahaan pengguna *out sourcing* akan mengikuti sop aturan kerja sebagaimana yang berlaku pada perusahaan di tempat dia dipekerjakan. *Debt collector* di dalam melakukan suatu perbuatan melawan hukum karena ia sedang melakukan perintah dari atasannya. Sebagai contoh pada saat seorang *debt collector* melakukan penagihan terhadap tunggakan hutang nasabah, hal ini semata-mata dilakukan karena adanya suatu perjanjian alih daya, dimana setiap perbuatan yang *debt collector* lakukan tentu merupakan sebuah perbuatan yang sudah diatur dan diketahui oleh perusahaan (bank) sebagai pihak pemberi kerja.

Berdasarkan “Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang menyebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara hukum”, maka dari itu segala tindakan dan perbuatan harus dilaksanakan berdasarkan hukum positif. Guna mencapai tujuan tersebut perlu dilakukannya usaha untuk mencapai sesuatu yang di inginkan, hal ini dapat dilakukan melalui pembangunan secara berkesinambungan partisipasi masyarakat secara keseluruhan yang diharap dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur baik dari materi maupun sepiritual berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Korporasi merupakan badan hukum yang kewenangan dan keberadaannya dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh hukum perdata, Lain halnya dengan korporasi menurut hukum pidana yaitu sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti perbuatan perjanjian-peranjan yang dapat dilakukan dalam rangka kegiatan usaha maupun kegiatan sosial yang dilakukan terhadap pengurus organisasi tersebut, dan mengatas namai kumpulan orang tersebut atau organisasi itu sendiri.

Organisasi atau perkumpulan orang ini akan membentuk sebuah perusahaan simpan pinjam, dimana adanya debitur dan kreditur disini, kreditur akan memberikan pinjaman sejumlah uang ataupun barang, dalam suatu perjanjian agar dapat mengembalikan uang atau barang yang sudah di sepakati dalam suatu pertemuan. Apabila debitur tidak mengembalikan angsuran atau hutang yang sudah di perjanjikan, maka kreditur akan mengenakan denda sesuai perjanjian yang sudah di sepakati, apabila debitur melebihi batas pengembalian atau bisa di anggap macet, oleh karena itu kreditur akan melakukan segala cara agar debitur dapat memayar secara tuntas.

Debitur yang memiliki kendala dalam pembayaran atau pengembalian uang atau barang yang sudah ada tempo waktu untuk pengembalian ini, kreditur meminta hutang tersebut dengan cara menagih melalui pemberitahuan surat ataupun telfon agar debitur mengembaikan apa yang sudah di pinjam. Kebanyakan kendala kreditur dalam penagihan hutang, orang yang di tagih tidak memberikan respon atau memberi kabar yang pasti. Hutang atau bunga hutang yang semangkim menumpuk dan melebihi dari tiga bulan tanpa ada keterangan akan memiliki dendanya tersendiri. Tidak luput dari denda yang di berikan, debitur juga mungkin memiliki masalah dalam menjalankan uang atau barang yang di pinjamnya. Dan dimana kreditur pun harus menjalankan tugas dan pekerjaannya sesuai aturan dalam perusahaan dimana tentu agar proses pekerjaan juga tidak macet. Dalam penagihan hutang tersebut kreditur melakukan segala

upaya yang sudah pernah diukannya, agar dapat mempermudah pekerjaan kreditur, maka dari itu kreditur meminta bantuan agar melalui pihak ketiga.

Upaya kreditur dalam penagihan hutang tersebut dengan cara meminta bantuan kepada pihak ketiga ini agar kreditur juga bisa menjalankan tugasnya lebih mudah, maka dari itu salah satunya penagih hutang atau bisa disebut dengan *debt collector* untuk menagih hutang debitur yang sudah menunggak ataupun macet dalam melakukan transaksi pembayaran.³³

Dengan adanya pihak ketiga ini atau *debt collector* bisa membantu pemberi dalam menagih hutangnya kepada sipeminjam. Tetapi debitur saat ditagih hutangnya oleh penagih hutang atau *debt collector* ini, harus memberikan kepastian agar pekerjaan *debt collector* tidak macet juga.³⁴ Apabila debitur tidak memberikan respon pihak ketiga ini atau *debt collector* akan mencari debitur ke rumah atau tempat kerja, memang terlihat kejam dan memang kebanyakan penagih hutang ini memiliki tampang seram dan bandan yang besar, tetapi tugas mereka tidak lebih dari menagih dan menanyakan hutang yang harus di pertanggung jawabkan oleh debitur tersebut.

kesan masyarakat terhadap *debt collector* ini mungkin menakutkan atau seram, maka *debt collector* ini dalam menjalankan pekerjaannya atau profesinya akan sedikit menimbulkan ketakutan bagi debitur. Pekerjaan inipun sudah memiliki surat dalam menjalani tugas sebagai pihak ketiga sebagaimana yang telah diatur dalam surat edaran bank Indonesia nomor 14/17/DASP/2012 perihal perubahan atas surat edaran bank Indonesia nomor 11/10/DASP/2009 tentang Penyelenggaraan jenis digunakan sebagai alat transaksi yaitu kartu.³⁵ Surat edaran ini jelas menyatakan bawa dimana dalam penagihan hutang harusnya ada etika yang baik yang

³³ Sinaga, J., Hamdan, M., Ablisar, M., dan Harianto, D. "Tindakan Penarikan Unit Kendaraan Yang Dilakukan Debt Collector Terhadap Debitur Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana". USU Law Journal (2017) halaman 105.

³⁴ *Ibid*

³⁵ Redana, I. G. G. E., Udiana, I. M., dan Sh, M. "Tanggung Jawab Bank Atas Keterlibatan Jasa Penagih Utang." Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana 6, No. 9 (2018) halaman 9.

harus di jalankan oleh pihak ketiga ini, adapun tata cara penagihan hutang ini harus sama dengan tata cara yang di lakukan oleh kreditur kepada debitur tidak ada kekhususan yang di dapatkan oleh penagih hutang atau *debt collector* ini.

Agar tidak terjadinya suatu tindakan yang melanggar hukum apakah tanggung jawab korporasi, dalam tindak pidana yang dilakukan oleh pihak ketiga atas kerjasamanya dalam menjalankan tugas apabila terjadi suatu tindakan yang melanggar hukum. Tugas debt collector ini sudah di berikan wewenang dengan penerbitan kertu identitas resmi, yang dimana kartu identitas yang di keluarkan harus oleh kreditur atau penerbit perusahaan simpan pinjam, penagihan ini juga dilarang melakukan tindakan yang melanggar norma bahkan melanggar hukum, seperti tindakan ancaman, memermalukan debitur di depan umum bahkan, dengan cara kekerasan yang dimana ini dapat melanggar hukum yang sudah di atur dalam pasal 351 KUHP tentang kekerasan.

Penagihan ini tidak di perbolehkan dengan adanya kekerasan fisik maupun verbal, yang dimana penagihan hutang ini di anjurkan dengan cara menggunakan sarana komunikasi dan dapat dilakukan terus menerus agar debitur atau peinjam dapat mengetahui hutang yang di miliki sudah jatuh tempo. Dimana sistem penagihan ini sudah di atur dari jam 08.00 pagi s/d 20.00 malam, meskipun penagihan yang di cari ke wilayah tempat tinggal debitur, Apabila debitur tidak berada di tempat yang tertera dalam domisili dapat di cari ke tempat lain dengan cara janji di mana debitur diam atau bekerja.

Menurut KBBI kata pertanggungjawaban berkaitan dengan tanggungjawab. Bahwa yang dinyatakan tanggungjawab yaitu orang yang siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya (jika terjadi suatu pelanggaran boleh dituntut, dipermasalahkan, diperkara dsb).³⁶ Sehingga setiap kata imbuhan dari tanggungjawab seperti “bertanggungjawab” atau

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), Arti kata Tanggung Jawab, URL : <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses pada tanggal 12 Juni 2022 .

“pertanggungjawaban” yang artinya mempunyai hubungan berkewajiban menanggung dan bertanggungjawab dengan suatu hal.

Pada praktik usaha perbankan, bank wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian. Dalam prinsip kehati-hatian tersebut berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan bank dan perlindungan nasabahnya. Bank Indonesia menetapkan PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang berubahnya atas aturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/20033 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bank Umum (yang selanjutnya disebut dengan PBI Manajemen Resiko).

Definisi manajemen resiko diartikan sebagai suatu metod logisnya dengan sistematis dalam dalam identifikasi, kuantifikasi dan pelaporan resiko yang berlangsung pada setiap aktivitas/proses. Secara normatif di dunia Perbankan, penggunaan jasa *debt collector* dalam menagih utang kepada nasabah yang bermasalah memang bukan suatu yang tabu. Di banyak negara pun bank diperkenankan menggunakan jasa *debt collector* untuk menagih kredit bermasalah atau macet, namun tentu saja lebih menunduk terhadap batasan-batasan yang sudah diatur dengan erat dan rapat.

Sesuai dengan hukum perjanjian, maka perjanjian kerjasama penyediaan jasa pekerja antara perusahaan alih daya *debt collector* dan perusahaan pengguna(bank) dalam melakukan pekerjaan penagihan hutang yang ditempatkan dan bekerja pada perusahaan alih daya, dimana karyawan tersebut telah melakukan perjanjian kerja dengan perusahaan alih daya sebagai hubungan ketenagakerjaan, dimana dalam salah satu klausulnya bahwa karyawan akan ditempatkan dan bekerja di perusahaan alih daya (*outsourcing*) sebagai *debt collector*.

Oleh karena itu apabila terjadi seorang *debt collector* melakukan pekerjaan melawan hukum dalam melakukan tugasnya menagih tunggakan hutang kepada nasabah kredit tetap menjadi tanggung jawab bank sebagai pihak yang memberikan perintah kepadanya sebagai bawahan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1365 KUH Perdata yaitu : “Tiap perbuatan

melanggar hukum yang membawa kerugian kepadaseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

C. Tanggung jawab kreditur atas penagihan hutang yang dilakukan atas jasa penagih hutang

Jasa pihak ketiga atau biasa yang disebut dengan *debt collector* merupakan jasa yang dibutuhkan oleh perbankan dalam hal penagihan hutang kredit macet. Jasa ini merupakan salah satu jalan alternatif untuk menyelesaikan kredit macet secara efisien dan dan ekonomis dibandingkan dengan menggunakan jalur hukum pada umumnya. Jasa pihak ketiga (*debt collector*) ini dianggap perlu dalam bidang perbankan, karena dikhawatirkan para nasabah yang tidak dapat membayar hutangnya dapat berakibat pada menurunnya kinerja bank. Kredit macet atau non performing loan (NPL) akan meningkat jika bank dilarang menggunakan jasa penagih hutang atau debt collector.

Dalam kasus penagihan hutang kredit kepada nasabah tidak jarang debt collector menggunakan cara penekanan, hal ini disebabkan karena agen penagih hutang bertindak secara agresif guna mendapatkan hasil atau pendapatan dari besarnya target yang mampu diselesaikannya dalam menagih hutang kepada nasabah. Tidak jarang pula pihak bank menawarkan bonus kepada agen tersebut jika penagihan hutang dapat terselesaikan dengan target yang diinginkan. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi pihak bank terhadap pen debt collector untuk menagih kredit macet, disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1. Karena tidak bekerjanya sarana-sarana hukum dan hukum dianggap tidak bekerja efisien dan efektif.
2. Bertele-telenya proses penegakan hukum menimbulkan kekecawaan masyarakat.
3. Pengadilan tidak bisa memberikn jaminan kepastian hukum dan berjalan singkat.

4. Debt Collector dianggap lebih mampu bekerja dalam waktu relatif singkat dan tingkat keberhasilannya mencapai 90%.

Dengan adanya faktor-faktor tersebut, maka Bank Indonesia mengeluarkan peraturan dimana terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan penagihan hutang kredit macet agar tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Debitur yang memiliki kendala dalam pembayaran atau pengembalian uang atau barang yang sudah ada tempo waktu untuk pengembalian ini, kreditur meminta hutang tersebut dengan cara menagih melalui pemberitahuan surat ataupun telfon agar debitur mengembaikan apa yang sudah di pinjam. Kebanyakan kendala kreditur dalam penagihan hutang, orang yang di tagih tidak memberikan respon atau memberi kabar yang pasti. Hutang atau bunga hutang yang semangkim menumpuk dan melebihi dari tiga bulan tanpa ada keterangan akan memiliki dendanya tersendiri.

Tidak luput dari denda yang di berikan, debitur juga mungkin memiliki masalah dalam menjalankan uang atau barang yang di pinjamnya. Dan dimana kreditur pun harus menjalankan tugas dan pekerjaannya sesuai aturan dalam perusahaan dimana tentu agar proses pekerjaan juga tidak macet. Dalam penagihan hutang tersebut kreditur melakukan segala upaya yang sudah pernah diakukannya, agar dapat mempermudah pekerjaan kreditur, maka dari itu kreditur meminta bantuan agar melalui pihak ketiga.

Hubungan hukum antara bank dengan penyedia jasa penagih utang didasarkan pada perjanjian pemberian kuasa, yakni kuasa untuk menagih tunggakan debitur yang termasuk dalam kriteria debitur macet. Perjanjian pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1792-1819 KUH Perdata. Pasal 1792 KUH Perdata mengatur bahwa pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk

atas Namanya menyelenggarakan suatu urusan. Dalam Pasal 1807 KUH Perdata mengatur salah satu kewajiban si pemberi kuasa, bunyi Pasal tersebut sebagai berikut:

1. Si pemberi kuasa diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh si kuasa menurut kekuasaan yang ia telah berikan kepadanya.

2. Ia tidak terikat pada apa yang telah diperbuat selebihnya daripada itu, selain sekedar ia telah menyetujuinya secara tegas atau secara diam-diam. Perjanjian pemberian kuasa ini diatur pada peraturan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 14/17/DASP/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Para pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan. Perjanjian tersebut juga harus memuat klausula tentang tanggung jawab bank terhadap segala akibat hukum yang timbul akibat dari kerjasama dengan jasa penagih utang.

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 14/17/DASP/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, terdapat tiga cara yang dapat dilakukan oleh jasa penagih utang dalam menagih kartu kredit, sebagai berikut:

1. Apabila penerbit kartu kredit yakni bank memakai jasa penagih, maka penagihan hanya bisa dilakukan jika kualitas kartu kredit berada dikategori kolektibilitas ataupun macet.

2. Penerbit kartu kredit dalam hal ini bank wajib menjamin dalam penagihan dilakukan dengan tidak melawan hukum.

3. Dalam melakukan penagihan kartu kredit pihak penerbit kartu kredit dalam hal ini bank membuat perjanjian kerja sama dengan jasa penagih utang harus membuat perjanjian perihal tanggung jawab bank dengan segala akibat hukum yang timbul dari jasa penagih utang.³⁷

³⁷ Amalia Kurniawan dan I Made Budi Arsika, "Perlindungan Hukum Nasabah Pemegang Kartu Kredit Terhadap Adanya Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Jasa penagih utang", Kertha Semaya, Vol.II/No.6/Oktober 2016.

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Adapun unsur-unsur Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai berikut:

1. Adanya tindakan melawan hukum tindakan pelaku yang melanggar hukum, melanggar undang-undang, bertentangan kesusilaan, bertentangan dengan ketertiban umum.
2. Adanya kerugian Akibat perbuatan pelaku mengakibatkan kerugian materiil dan kerugian immateriil.
3. Adanya kesalahan kesalahan ada dua yaitu kesalahan dengan kesengajaan dan tidak kesengajaan.
4. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan kerugian disebabkan oleh perbuatan selain itu kerugian juga disebabkan oleh beberapa syarat dari perbuatan.

Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul berawal dari kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak yakni pihak kreditur (bank) dengan pihak jasa penagih. Perjanjian tersebut memuat klausul bahwa bank memberikan tanggung jawab kepada jasa penagih utang. Apabila jasa penagih melakukan hal yang sewenang-wenang terhadap nasabah, hal ini dapat menimbulkan kerugian materiil dan kerugian immateriil. Jika merujuk pada peraturan yang berlaku yakni peraturan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 18/33/DKSP tahun 2016 mengatur bahwa bank bertanggung jawab secara penuh atas semua akibat yang ditimbulkan oleh jasa penagih utang. Apabila jasa penagih utang melakukan kesalahan dalam melakukan tugasnya dengan disengaja maupun tidak disengaja di luar dari perjanjian yang telah disepakati antara bank dengan penyedia jasa penagih utang maka jasa penagih utang bertanggungjawab atas tindakannya.

Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 ayat (1) KUH Perdata disebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari pasal 1313 ayat (1) KUH Perdata, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Bentuk perjanjian antara kreditur dan pihak ketiga dalam hal ini antara bank dengan *debt collector* adalah perjanjian pemberian kuasa. Untuk memahami pengertian kuasa secara umum, dapat dirujuk Pasal 1792 KUH Perdata, yang berbunyi: “Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.

Ketentuan pasal tersebut, dalam perjanjian kuasa terdapat dua pihak, yaitu:

1. Pemberi kuasa.
2. Penerima kuasa atau disingkat kuasa, yang diberi perintah atau mandat melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Lembaga hukum kuasa disebut dengan pemberian kuasa, jika:

1. Pemberi kuasa melimpahkan perwakilan atau mewakilkan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa.
2. Dengan demikian, penerima kuasa berkuasa penuh, bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa.

3. Pemberi kuasa bertanggungjawab atas segala perbuatan kuasa, sepanjang perbuatan yang dilakukan kuasa tidak melebihi wewenang yang diberikan pemberi kuasa.³⁸

Sifat perjanjian kuasa, antara lain sebagai berikut:

1. Penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa.

2. Pemberian kuasa bersifat konsensualsifat perjanjian atau persetujuan kuasa adalah konsensual, yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan, dalam arti:

a. Hubungan pemberian kuasa, bersifat paket yang terdiri dari pemberi dan penerima kuasa.

b. Hubungan hukum itu dituangkan dalam perjanjian pemberian kuasa, berkekuatan mengikat sebagai persetujuan di antara mereka (kedua belah pihak).

c. Oleh karena itu, pemberian kuasa harus dilakukan berdasarkan pernyataan kehendak yang tegas dari kedua belah pihak.

Di dalam Pasal 1793 KUH Perdata ditentukan bentuk perjanjian pemberian kuasa. Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan akta autentik, dalam bentuk tulisan di bawah tangan, dan dengan lisan. Pemberian kuasa dengan akta autentik adalah suatu pemberian kuasa, yang dibuat antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, artinya perjanjian kuasa itu dibuat di muka dan di hadapan notaris. Pemberian kuasa dalam bentuk tulisan di bawah tangan merupakan perjanjian pemberian kuasa yang dibuat secara tertulis antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Perjanjian pemberian kuasa secara lisan merupakan perjanjian pemberian kuasa, artinya pihak pemberi kuasa memberikan kuasa secara lisan kepada penerima kuasa tentang hal yang dikuasakannya.

³⁸ M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata Jakarta, Sinar Grafika, 2012, halaman 76.

Perjanjian kuasa antara kreditur dengan pihak ketiga atau dalam hal ini antara bank dan *debt collector* adalah antara *debt collector* dengan kreditur yakni *debt collector* dalam melakukan pekerjaannya bertindak sebagai kreditur berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh kreditur kepada *debt collector* untuk menagih atau mengambil objek jaminan dari debitur. Landasan hukum bagi *debt collector* dalam menjalankan tugasnya tersebut dilaksanakan berdasarkan pemberian kuasa dari kreditur kepada *debt collector* sebagaimana ketentuan Pasal 1792 dan Pasal 1795 KUH Perdata tentang surat kuasa khusus.

Di dalam Pasal 1793 KUH Perdata ditentukan bentuk perjanjian pemberian kuasa. Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan akta autentik, dalam bentuk tulisan di bawah tangan, dan dengan lisan. Pemberian kuasa dengan akta autentik adalah suatu pemberian kuasa, yang dibuat antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, artinya perjanjian kuasa itu dibuat di muka dan di hadapan notaris. Pemberian kuasa dalam bentuk tulisan di bawah tangan merupakan perjanjian pemberian kuasa yang dibuat secara tertulis antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Perjanjian pemberian kuasa secara lisan merupakan perjanjian pemberian kuasa, artinya pihak pemberi kuasa memberikan kuasa secara lisan kepada penerima kuasa tentang hal yang dikuasakannya.

Perjanjian kuasa antara kreditur dengan pihak ketiga atau dalam hal ini antara bank dan *debt collector* adalah antara *debt collector* dengan kreditur yakni *debt collector* dalam melakukan pekerjaannya bertindak sebagai kreditur berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh kreditur kepada *debt collector* untuk menagih atau mengambil objek jaminan dari debitur. Landasan hukum bagi *debt collector* dalam menjalankan tugasnya tersebut dilaksanakan berdasarkan pemberian kuasa dari kreditur kepada *debt collector* sebagaimana ketentuan Pasal 1792 dan Pasal 1795 KUH Perdata tentang surat kuasa khusus.

Di Indonesia, tidak ada aturan rinci yang mengatur mengenai batasan penagihan menggunakan debt collector. Bank yang menggunakan jasa penagih hutang yang disebut debt collector yang menjalankan tugasnya sebagai penarik dan penagih hutang yang kepada nasabah. Melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan yang menggunakan alat pembayaran seperti kartu (APMK), bank sudah secara jelas memberikan panduan umum tentang cara penagihan yang baik dan benar. Pedoman-pedoman yang disampaikan di dalam surat endaran ini yaitu:

1. Penerbit (bank) menggunakan tenaga orang lain dalam penagihan transaksi piutang, sedangkan penerarikan pihak lain tersebut hanya dapat dilakukan jika kualitas tagihan kartu kredit dimaksud telah termasuk dalam katagori kolektibilitas diragukan mengenai kolektibilitas.

2. Bank penerbit harus menjamin bahwa penagihan oleh pihak lain untuk juga harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum.

3. Perjanjian kerjasama antara pembuat oleh pihak lain dalam menarik suatu transaksi kredit, dimana harusnya ada pertanggungjawaban dari segala perbuatan melawan hukum dari orang yang disewanya.

Prihal penggunaan pihak ketiga, maka tanggungjawab juga dibebankan pada bank karena pihak ketiga *debt collector* bertindak atas nama bank dengan hubungan perjanjian kuasa. apabila pihak ketiga melakukan tindakan-tindakan yang termasuk melawan hukum, maka bank akan dapat dituntut bertanggungjawab karena dalam hukum pidana kesalahan itu bukan hanya dari bentuk kesengajaan, melainkan juga dari bentuk kealpaan. Dengan ini dipandang dibuatkan aturan yang jelas mengenai *debt collector* dalam penagihan piutang pada peraturan peraturan perundangundangan. Sehingga dengan adanya aturan yang jelas maka dalam penagihan piutang yang dilakukan oleh *debt collector* dapat terhindar dari penyimpangan

dalam hal ini tindak pidana dan tidak menyeret bank dalam tindak pidana yang dilkakukan oleh pihak ketiga *debt collector*.

Tanggung jawab dalam penagihan kepada debitur dalam pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang isinya menyatakan, “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.Ketentuan tersebut telah menyatakan adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara Indonesia kepada seluruh warga Negeranya.Dalam pasal 28D ayat (1) Undang -Undang Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, ”Setiap orang berhak atas pengakuan,jaminan,perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Dengan adanya kedua pasal diatas dapat memberikan arti bahwa Indonesia sebagai negara hukum senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua warga negaranya. merujuk pada peraturan yang berlaku yakni peraturan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/33/DKSP Tahun 2016 mengatur bahwa bank bertanggung jawab secara penuh atas semua akibat yang di timbulkan oleh jasa penagih utang. Apabila jasa penagih utang melakukan kesalahan dalam melakukan tugasnya dengan disengaja maupun tidak disengaja di luar dari perjanjian yang telah disepakati antara bank dengan penyedia jasa penagih utang maka jasa penagih utang bertanggungjawab atas Tindakannya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan hukum *debt collector* di Indonesia diatur Dalam Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Berdasarkan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa dalam hubungan kerjasama antara pihak bank dengan nasabah, *debt collector* bertindak sebagai pihak ketiga. *Debt collector* merupakan pihak ketiga yang direkrut bank untuk menjalankan pekerjaan penagihan kewajiban nasabah kepada bank. Perikatan *debt collector* dengan bank bukan hanya berdasarkan peraturan perjanjian dalam hukum perdata, namun juga terdapat berbagai kewajiban.

2. Seorang *debt collector* melakukan pekerjaan melawan hukum dalam melakukan tugasnya menagih tunggakan hutang kepada nasabah kredit tetap menjadi tanggung jawab bank sebagai pihak yang memberikan perintah kepadanya sebagai bawahan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1365 KUH Perdata yaitu : “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepadaseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

3. Tanggung jawab dalam penagihan kepada debitur dalam pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang isinya menyatakan, “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.Ketentuan tersebut telah menyatakan adanya

perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara Indonesia kepada seluruh warga Negeranya. Dalam pasal 28D ayat (1) Undang -Undang Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. kedudukan *Debt Collector* telah memiliki peraturan yang berlaku berharap *Debt Collector* dapat melakukan tugas dari pihak Bank sesuai dengan perjanjian yang ada.
2. *Debt Collector* sebaiknya kerja sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dan perjanjian kerja terhadap pihak Bank agar tidak melakukan semena-mena terhadap melakukan penagihan terhadap nasabah yang macet.
3. selain tanggung jawab kreditur dan jasa pihak ketiga seorang debitur juga memiliki tanggungjawab yang mana harus melaksanakan sesuai dengan perjanjian diawal kepada pihak Bank agar tidak terjadi tindakan yang diluar perjanjian dan mempelancar pekerjaan *Debt Collector*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Sunggono. 2015. Metode Penelitian Hukum. Jakarta PT. RajaGrafindo Persada.
- Dahlan Siamat, Prita Nurmalia, dan Fitri Agustin, 2016, Manajemen Lembaga Keuangan, Jakarta :
Lembaga penerbit fakultas ekonomi Universitas Indonesia.
- Hermansyah, 2011, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta.
- Kasmir, 2012, Dasar-dasar Perbankan, Rajawali Pers, Jakarta.
- M.A. Moegni Djojodirjo, 2017, Perbuatan Melawan Hukum, Cet. Ke 2, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Masrudi Muchtar, 2015, Debt collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana, Aswaja Pressindo,
Yogyakarta.
- M.Yahya Harahap, 2015, Hukum Acara Perdata Jakarta, Sinar Grafika.
- Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2015, Kamus Istilah Perbankan, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta.
- Rosa Agustina, 2016, Perbuatan Melawan Hukum, Cet, 1, Jakarta : Program Pasca Sarjana fakultas
Hukum Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.
- Suryana. 2015. Buku Ajar Metode Penelitian Model Praktis Penelitian kuantitatif dan kualitatif.
Bandung: Universitas Indonesia.
- Polri Dukung Pemberantasan Biro Jasa Penagih Hutang, 2010, "Suara Pembaruan", Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2016, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata,
Cet.1, Bandung: Mandar maju.
- Y. Sri Susilo, et. al., 2000, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Jakarta: Salemba Empat.

B. Jurnal/Karya Ilmiah

- I Gusti Ngurah Arya Wedanta, I Gusti Ketu Ariawan, 2015, Tindakan Pengancaman Dan Perampasan Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Kepada Debitur, Vol.4 No.3, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Wicara, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, Halaman2
- January Prakoso, Firganefi, 2017, Pertanggungjawaban Pidana Oleh Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Menagih Kredit Bermasalah, Vol.5 No.2, Jurnal Poenale, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, halaman 10.
- Sinaga, J., Hamdan, M., Ablisar, M., dan Harianto, D. "Tindakan Penarikan Unit Kendaraan Yang Dilakukan Debt Collector Terhadap Debitur Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana". USU Law Journal (2017) halaman105.
- Redana, I. G. G. E., Udiana, I. M., dan Sh, M. "Tanggung Jawab Bank Atas Keterlibatan Jasa Penagih Utang." Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana6, No. 9 (2018) halaman 9.
- Amalia Kurniawan dan I Made Budi Arsika, "Perlindungan Hukum Nasabah Pemegang Kartu Kredit Terhadap Adanya Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Jasa penagih utang", Kertha Semaya, Vol.II/No.6/Oktober 2016.

C. Internet

- <http://dwiriyantikasyabaniyah.blogspot.com/p/definisi-operasional-variable.html>, Diakses 26 Mei 2022 Pukul 14:30 Wib.
- <https://kamus.tokopedia.com/a/agen-penagihan/>, Diakses 26 Januari 2022 Pukul 14:41 Wib.
- <http://www.detiknews.com/read/2011/04/05/163514/1609106/608/patrialis-akbar-sakit-hatidimakimaki-debtcollector?nd991103605>, diunduh pada 12 Juni 2022, pukul. 17.00 WIB
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), Arti kata Tanggung Jawab, URL : <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses pada tanggal 12 Juni 2022 Pukul 20.15 WI